



S~~AM~~P~~L~~

~~~~

**SAMPLE**

**SAMPLE**

| Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:  **Kutipan Pasal 113**  (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).  (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).  (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).  (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,-(empat miliar rupiah). |
| --- |

**SAMPLE**

**Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.**

**KATA PENGANTAR:**

**Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**

***Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI***

**Lenny N. Rosalin**

***Deputi Bidang PHA Kementerian PPPA RI***

**KATA SAMBUTAN:**

**Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.**

***Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI***

******

**PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN**

**DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2021

**SAMPLE**

ISBN 978-623-218-852-5

14 x 20.5 cm

xxii, 196 hlm.

Cetakan ke-1, April 2021

**Kencana. 2021.1458**

**Penulis**

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

**Desain Sampul**

Irfan Fahmi

**Tata Letak**

Lintang Novita & Laily Kim

**Penerbit**

KENCANA

Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

**Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP**

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

| Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis. |
| --- |



**MAHKAMAH AGUNG RI**

**KETUA KAMAR AGAMA**

**KATA PENGANTAR**

**SAMPLE**

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Dengan rasa syukur disertai kalimat *alhamdulillahrab bila’alamin,* saya menyambut gembira atas terbitnya buku ber judul *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia* yang ditulis oleh saudara Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.. Terbitnya buku ini telah memperkaya keilmuan da lam khazanah hukum keluarga di Indonesia dan ikut memban tu sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ser ta memberikan kontribusi terhadap kampanye pemerintah da lam pencegahan perkawinan anak.

Arah kupasan buku ini semakin memperkuat hipotesis saya bahwa penulis telah mendedikasikan dirinya dalam bidang ke ilmuan hukum keluarga khususnya terkait perlindungan anak. Sebelumnya saya pernah memberikan kata sambutan pada buku penulis yang berjudul *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Anali sis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, buku tersebut diterbitkan

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

pada tahun 2018 dan dinobatkan sebagai buku terbaik di ajang Islamic Book Fair (IBF) pada tahun yang sama. Atas dasar itu, ten tu saja kajian penulisan buku ini diharapkan lebih menarik dan dapat memberikan solusi terbaik dalam menangani perkawinan

anak yang semakin marak dari waktu ke waktu di Indonesia. Buku ini menganalisis dengan tajam dan holistik konten dis pensasi kawin dalam dua dimensi, yaitu: *Pertama*, dimensi teo retis. *Kedua*, dimensi paraktik. Dalam dimensi teoretis penulis memaparkan secara jelas tentang perkawinan anak, dilanjutkan dengan perkawinan anak dalam perspektif agama, sosial buda **SAMPLE**

ya, dan negara. Kemudian dalam dimensi ini dibahas pula para digma perkawinan anak, modernisasi hukum perkawinan anak, serta asas dan tujuan mengadili perkawinan anak. Sedangkan dalam dimensi praktik, penulis menguraikan secara lengkap tentang praktik mengadili perkawinan anak yang menjelaskan terkait pra persidangan dispensasi kawin, hakim pengadil dis pensasi kawin, pemeriksaan perkasra dispensasi kawin, dan upaya hukum perkara dispensasi kawin. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat bagi akademis dan praktisi.

Selain karena kontennya, buku ini menjadi sangat penting karena perkawinan anak sudah menjadi pusat perhatian dunia yang disebabkan karena fenomena perkawinan anak terjadi di berbagai belahan dunia dari dulu sampai sekarang. Berbagai lembaga mengambil peran dalam penanganan perkawinan anak dimaksud termasuk peradilan agama yang berada dalam sistem satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung. Peran peradilan agama tersebut menjadi sangat besar melalui kewe nangannya menyelesaikan permohonan perkara dispensasi ka

win, bahkan tidak jarang peradilan agama pun dituding sebagai penyebab maraknya perkawinan anak melalui dispensasi kawin. Di sini lah terletaknya nilai positif buku ini yang ikut menjelas kan hal-hal tersebut secara objektif dan transparan. Atas dasar

vi

KATA PENGANTAR

itu, dapat menjadi argumentasi yang kuat dan meyakinkan bah wa buku ini semakin penting untuk dimiliki dan dibaca oleh seti ap orang dari berbagai kalangan.

Perlu saya ingatkan, bahwa penting bagi hakim bersifat mandiri dalam memutuskan suatu perkara, tidak boleh terpe ngaruh oleh intervensi dari pihak mana pun, tetapi bukan berar ti bebas tanpa kendali. Hendaknya hakim dapat menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya sejalan dengan ilmu pe ngetahuan hukum dan keadilan berdasarkan hati nurani hakim.

Sekali lagi, dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan **SAMPLE**

apresiasi atas terbitnya buku ini yang telah menguraikan pem baruan dan perubahan hukum dispensasi kawin ke arah yang le bih baik. Buku ini bisa menjadi salah satu panduan dan referensi dalam melakukan pembaruan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara atau menjalankan tugas peradilan.

Harapan saya semoga kehadiran buku ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dan para pembaca, serta memudahkan setiap usaha kita untuk menegakkan keadilan dan memajukan peradilan agama, serta untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat *amin ya rabbal alamin.*

*Billahi taufiq walhidayah.*

*Wassalammu’alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 11 Maret 2021

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI



**Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**

vii

**SAMPLE**

****

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA SAMPLE**

**KATA SAMBUTAN**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucap syukur *alhamdulillahrabbila’alamin*, saya menyambut gembira atas terbitnya buku berjudul *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia* yang ditulis oleh saudara Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. hadirnya buku ini tentu saja melengkapi kebutuhan kita terhadap referen

si yang khususnya berkenaan dengan teori dan praktik menga dili perkara dispensasi kawin yang terus meningkat setiap saat. Terbitnya buku ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi per adilan agama, karena selain ditulis oleh hakim peradilan agama, juga menjadi fakta keseriusan badan peradilan agama mendu kung program pemerintah dalam mencegah perkawinan anak, terutama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Sebagai salah satu bagian terpenting dari Mahkamah Agung, maka peradilan agama sejauh ini selalu berupaya memberikan perhatian *extra* atas nasib perempuan dan anak dalam menda patkan keadilan dan perlindungan hukum. Setidaknya hal ter sebut telah dibuktikan dengan dukungan badan peradilan aga ma selama ini dalam menyosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perem puan Berhadapan dengan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permo honan Dispensasi Kawin.

**SAMPLE**

Terobosan-terobosan serta inovasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam sejauh ini telah memperlihatkan kemampuannya dalam mengakselera si perkembangan sekaligus menambah peningkatan mutu dan kompetensi Aparatur Peradilan Agama. Atas dasar itu, saya ingin memberikan apresiasi atas terbitnya buku ini yang telah meng uraikan pembaruan dan perubahan hukum dispensasi kawin ke arah yang lebih baik. Buku ini bisa menjadi salah satu panduan dan referensi dalam melakukan pembaruan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara atau menjalankan tugas peradilan.

Selain karena kontennya, buku ini menjadi sangat penting karena perkawinan anak sudah menjadi pusat perhatian dunia yang disebabkan karena fenomena perkawinan anak terjadi di berbagai belahan dunia dari dulu sampai sekarang. Berbagai lembaga mengambil peran dalam penanganan perkawinan anak dimaksud termasuk peradilan agama yang berada dalam sistem satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung. Peran peradilan agama tersebut menjadi sangat besar melalui kewe nangannya menyelesaikan permohonan perkara dispensasi ka

win, bahkan tidak jarang peradilan agama pun dituding sebagai penyebab maraknya perkawinan anak melalui dispensasi kawin.

x

KATA SAMBUTAN

Di sini lah terletaknya nilai positif buku ini yang ikut menjelas kan hal-hal tersebut secara objektif dan transparan. Atas dasar itu, dapat menjadi argumentasi yang kuat dan meyakinkan bah wa buku ini semakin penting untuk dimiliki dan dibaca oleh seti ap orang dari berbagai kalangan.

Menutup kata sambutan ini saya menyampaikan harapan, semoga kehadiran buku ini dapat menjadi solusi dan manfaat bagi kita semua untuk memudahkan setiap langkah kita dalam menegakkan keadilan dan memajukan peradilan agama yang kita cintai*, aamiin*.

**SAMPLE** 

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 11 Maret 2021

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI

**Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.**

xi

**SAMPLE**

**KATA PENGANTAR**

**KEMENTERIAN PPPA RI**

**SAMPLE**

Anak Indonesia yang berjumlah 79,55 juta merupakan gene rasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, anak harus mendapatkan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang layak serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, terma suk perlindungan dari praktik perkawinan anak, karena hal ter sebut akan mengancam kualitas hidupnya kelak.

Dalam upaya memberikan perhatian lebih dalam perlin dungan anak untuk mendapatkan keadilan dalam perlindungan hukum, telah dilahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini secara jelas mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perem puan sudah mencapai umur 19 tahun. Peraturan ini lahir berkat dukungan banyak pihak yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Selanjutnya undang-undang ini telah ditindaklanjuti oleh mah kamah agung dengan lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kami mengapresiasi dengan diterbitkannya buku *Pembaru an Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Kami berharap dengan diterbitkannya buku ini dapat membantu

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

program pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak. Buku ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut informasi dispensasi kawin dalam kacamata hukum di In donesia. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan se magat perlindungan anak dari berbagai permasalahan terutama perkawinan anak. Informasi yang disajikan dalam buku ini me rupakan buah karya yang diharapkan dapat menambah wacana dan wawasan bagi kalangan intelektual dan praktisi, terutama bagi pemerhati anak serta menambah bahan literatur di kalang an akademisi yang fokus untuk mengkaji tentang hukum perka **SAMPLE**

winan dan perlindungan anak di Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Kami sangat mengapresiasi kepada Saudara Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., seorang Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, yang cukup andal dalam menulis konten perlindungan anak serta penuh dedikasi menghimpun bahan, menyusun, dan merampungkan naskah buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang luas dalam pembangunan hukum di Indonesia, serta mem berikan manfaat bagi bangsa dan negara.

Jakarta, Februari 2021

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak



**Lenny N. Rosalin**

xiv

**SEKAPUR SIRIH**

**SAMPLE**

*Alhamdulillahirabbil’alamin*, syukur yang tiada terhingga penulis sampaikan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpah kan nikmat-Nya yang tiada terkira, sehingga buku ini dapat di terbitkan guna menginformasikan pembaruan hukum dispensa si kawin dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, sekaligus memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang terus berkem bang dari masa ke masa.

Menurut hitungan penulis, penyusunan buku ini cukup pan jang dan lama, yaitu sejak pertengahan tahun 2019 sampai pada awal tahun 2021, hal ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor penting. *Pertama*, kesibukan penulis dalam penyelesaian tu gas-tugas kantor dan tugas-tugas mengajar. *Kedua*, proses data yang selalu berkembang secara cepat dan signifikan dari waktu ke waktu. Faktor yang kedua ini sepertinya lebih menarik untuk diceritakan. Bermula dari keterlibatan penulis sebagai salah se orang penyusun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, kemudian Perma ini dapat terbit satu bulan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ten tang Perkawinan.

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Berlanjut setelah diterbitkannya Perma tersebut, tidak membuat kegiatan tentang dispensasi kawin menjadi selesai, malahan beberapa tugas lain sudah menunggu di antaranya so sialisasi Perma, berbagai kegiatan seminar dan diskusi kawin anak, penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ten tang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, terdapat beberapa kasus yang ternyata tidak dimuat di Perma namun dalam praktiknya muncul dalam persidang an sehingga solusinya dibahas pada pleno kamar Mahkamah **SAMPLE**

Agung kemudian dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menung gu data terbaru tentang perkembangan dispensasi kawin seti daknya sampai akhir tahun 2020 yang datanya di-*update* pada awal tahun 2021.

Tema yang dipilih dalam buku ini membahas pembaruan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum keluarga di Indo nesia terutama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya undang-undang tersebut tidak saja berpengaruh terhadap batas umur anak, namun juga berpengaruh terhadap pembaruan penyelesaian perkara dispen sasi kawin di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah nya sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Per mohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya, setelah memahami tema buku ini tidak salah kiranya jika penulis berpendapat, bah wa buku ini menjadi lanjutan kedua dari buku penulis yang ber judul *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perka winan di Bawah Umur,* yang telah terbit sebelumnya dan menjadi buku terbaik Islamic Book fair (IBF) pada tahun 2018.

xvi

SEKAPUR SIRIH

Buku ini secara spesifik membahas 5 (lima) pokok pikiran penting, yaitu: *Pertama*, perkawinan anak dalam berbagai pres pektif, yang menguraikan prevalensi perkawinan anak, dilan jutkan dengan perkawinan anak dalam perspektif agama, sosial budaya dan negara. *Kedua*, paradigma perkawinan anak, pokok pikiran ini menjelaskan konsistensi asas-asas pernikahan dalam dispensasi kawin, konsep dispensasi kawin terhadap anak di ba wah umur, menguji fungsi perlindungan anak dalam dispensasi kawin, dan konsep kawin hamil dalam dispensasi kawin. *Ketiga,* modernisasi hukum perkawinan anak, pokok pikiran ini men **SAMPLE**

jelaskan tentang perkawinan anak dalam Undang-Undang No mor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan anak dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. *Ke empat*, asas dan tujuan mengadili perkawinan anak, bagian ini menguraikan berbagai asas dan tujuan mengadili perkawinan anak. *Kelima*, praktik mengadili perkawinan anak, pokok pikiran ini menjelaskan secara detil terkait pra persidangan dispensasi kawin, Hakim pengadil dispensasi kawin, pemeriksaan perkara

dispensasi kawin, dan upaya hukum perkara dispensasi kawin. Berangkat dari pokok pikiran tersebut, tulisan ini menja di sangat signifikan untuk membangun kesadaran publik dan mendorong pihak-pihak terkait yang semakin gencar mengkam panyekan pembaruan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum keluarga di Indonesia dengan tujuan memberikan per lindungan anak dalam perkawinan di bawah umur, agar lebih berorientasi pada terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan terbaik anak. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi ru jukan sekaligus payung hukum bagi hakim yang menyidangkan perkara pemberian izin perkawinan bagi anak di bawah umur

xvii

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

(dispensasi kawin) sehingga dapat menekan angka perkawinan anak.

Terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga atas sele sainya penyusunan buku ini penulis sampaikan kepada Yang Mu lia Bapak Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang menjabat sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI beliau yang tidak pernah lelah memberikan saran dan sema ngat untuk menyelesaikan tulisan ini. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. Direk tur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang **SAMPLE**

telah bersedia memberikan sambutan dalam buku ini, demikian juga kepada Ibu Lenny N. Rosalin Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang telah bersedia memberikan pengantar dalam buku ini, serta semua orang yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Mereka semua baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberi bantuan dan motivasi, semoga semua itu menjadi amal ibadah yang diterima Allah Swt.

Terima kasih dan penghargaan tertinggi tidak lupa penulis sampaikan kepada kedua orangtua penulis ayahanda dan alm. ibunda yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan pe nulis. Demikian pula halnya kepada ayah mertua dan alm. ibun da mertua. Istri tercinta dan ananda yang telah memberikan *support* kepada penulis dalam menulis pembahasan ini sampai menjadi buku. Selain itu, ucapan terimaksih juga penulis sam paikan kepada Penerbit Prenadamedia Group Jakarta yang telah bersedia menerbitkan buku ini sehingga sampai ke tangan pem baca.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa buku ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh ka rena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang si

xviii

SEKAPUR SIRIH

fatnya konstruktif untuk kesempurnaan buku ini, agar lebih baik lagi. Selanjutnya, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua kalangan, khususnya terkait dispensasi kawin dalam mewujudkan kemaslahatan bagi anak

anak Indonesia, *amiin ya rabbal ‘alamiin*.

Jakarta, 11 Maret 2021

Penulis,

**SAMPLE** **Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.**

xix

**SAMPLE**

**DAFTAR ISI**

**SAMPLE**

**KATA PENGANTAR**

***Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI* v**

**KATA SAMBUTAN**

***Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI* ix**

**KATA PENGANTAR**

***Kementerian PPPA RI* xiii SEKAPUR SIRIH xv DAFTAR ISI xxi**

**BAB 1 PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF 1** A. Prevalensi Perkawinan Anak 1 B. Perkawinan Anak dalam Perspektif Agama 10 C. Perkawinan Anak dalam Perspektif Sosial

Budaya 21 D. Perkawinan Anak dalam Perspektif Negara 27

**BAB 2 PARADIGMA PERKAWINAN ANAK 37** A. Konsistensi Asas-asas Pernikahan dalam Dispensasi Kawin 37

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

B. Konsep Dispensasi Kawin Terhadap Anak di Bawah Umur 45 C. Fungsi Perlindungan Anak dalam Dispensasi Kawin 59 D. Konsep Kawin Hamil dalam Dispensasi Kawin 64

**BAB 3 MODERNISASI HUKUM PERKAWINAN ANAK 73** A. Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 73 B. Perkawinan Anak dalam Undang-Undang **SAMPLE**

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 80 C. Perkawinan Anak dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin 86

**BAB 4 ASAS DAN TUJUAN MENGADILI**

**PERKAWINAN ANAK 97** A. Asas Mengadili Perkawinan anak 97 B. Tujuan Mengadili Perkawinan Anak 111

**BAB 5 PRAKTIK MENGADILI PERKAWINAN ANAK 131** A. Pra Persidangan Perkara Dispensasi Kawin 131 B. Hakim dalam Persidangan Permohonan Dispensasi Kawin 142 C. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin 144 D. Upaya Hukum Perkara Dispensasi Kawin 157

**DAFTAR PUSTAKA 159 LAMPIRAN 169 TENTANG PENULIS 195**

xxii

**1**

**PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF**

**S~~A~~MPLE**

**A. PREVALENSI PERKAWINAN ANAK**

Belasan ribu anak1 Indonesia melakukan perkawinan2 di bawah umur setiap tahunnya, dan jumlah tersebut terus meningkat dari

1 Anak dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*min derjarig/person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority)* atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Lihat, Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*; *Teori, Praktik dan Permaslahannya,* Mandar

Maju, Bandung, 2005, hlm. 4.

2 Perkawinan berasal dari kata kawin, secara bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin. Lihat Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 456. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang secara bahasa artinya menghimpun atau mengumpulkan. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 1329. Nikah secara bahasa juga diartikan saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Lihat Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, Dahlan, Bandung, t.th., jilid 3, hlm. 109. Lihat pula al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta’rifat*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut,1988, cet. ke-3. hlm. 246. Kata nikah juga sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, cet. ke-3, hlm. 29. Menurut Istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama, akan tetapi meskipun banyak definisi namun pengertian tersebut pada umumnya memiliki kesamaan makna, di antaranya adalah definisi yang diungkapkan oleh Abu Yahya Zakariya al-Ans hary, yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Lihat Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Sulaiman Mar’iy, Singapura, t.th., juz 2, hlm. 30.

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

tahun ke tahun.3 Bahkan menurut data survei Sosial Ekonomi Nasi onal (Susenas), lebih dari 25 persen perempuan Indonesia usia 20-24 tahun sudah pernah menikah sebelum berumur 18 tahun. Data ini menunjukan bahwa 1.348.886 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, setara dengan 3.695 anak perempuan per hari di Indo nesia. Dari total anak perempuan, 292.663 menikah sebelum 16 ta hun dan 110.198 sebelum usia 15 tahun.4 Indonesia menjadi negara ke-2 tertinggi di ASEAN dalam prevalensi perkawinan anak setelah Kamboja, dan menempati urutan ke-7 tertinggi di dunia atas angka absolut pengantin anak.5

**SAMPLE**

Fenomena prevalensi6 perkawinan anak tersebut, menunjuk kan bahwa perkawinan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia,7 perkawinan anak dari dulu sudah menjadi budaya masyarakat Indo nesia, hal ini dibuktikan dengan tingginya angka perkawinan anak

dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Tidak heran jika perka winan anak selalu jadi trending topik dalam kajian-kajian sosial. Perkawinan anak adalah praktik keseharian manusia sejak masa purba. Meskipun masyarakat dunia telah menyatakan diri sebagai manusia modern yang tak lagi purba, namun praktik itu tidak parkir dan berhenti di masa lampau.8

Diperkirakan, di seluruh dunia terdapat dua belas juta anak perempuan, atau dengan perbandingan 1 (satu) orang dari 5 (lima)

3 Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta, Kencana-PrenadaMedia Group, 2018, hlm. *caption*.

4 Survei Sosial Ekonomi Indonesia, 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013. 5 Achmat Hilmi, dkk., *Mendobrak Kawin Anak*, Jakarta, Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018, hlm. 5.

6 Nomenklatur prevalensi mengandung beberapa makna, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) artinya adalah hal yang umum atau kelaziman. Lihat, Anton M. Moeliono, *Ibid*, hlm. 788. Kata ini juga ditemukan dalam dunia medis yang berarti proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik dalam jangka waktu tertentu. Lihat, https://aladokter.com

7 Mardi Candra, *Op. cit*., hlm. 14.

8 Mukti Ali, dan kawan-kawan, *Fikih Kawin Anak; Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak*, diterbitkan atas kerjasama Rumah Kitab dan Ford Foundation, Jakarta, 2015, hlm. 4

2

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

orang anak perempuan telah menikah sebelum berusia 18 tahun.9 Bahkan di negara berkembang, satu dari tiga anak perempuan me nikah sebelum berusia 18 tahun dan satu dari sembilan anak perem puan menikah sebelum menginjak usia 15 tahun.10 Sementara per kawinan anak memengaruhi anak laki-laki dan perempuan, anak

perempuan dan laki-laki menderita secara tidak proporsional, seba nyak 720 juta perempuan yang hidup hari ini menikah dalam usia anak-anak, dibandingkan dengan 156 juta laki-laki. Secara umum, anak perempuan menikah pada usia yang lebih muda dan sering kali terdapat kesenjangan umur yang besar antara pasangan perem **SAMPLE**

puan dan laki-laki.

Perkawinan anak terjadi di banyak negara dengan prevalensi bervariasi pada setiap negara. Prevalensi paling luas terjadi di ne gara-negara berkembang. Ukuran global yang paling umum dari prevalensi perkawinan anak adalah proporsi perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang melaporkan menikah atau tinggal bersama laki-laki seakan menikah pada usia 18 tahun.11 Secara absolut, da lam laporan ini Indonesia berada di peringkat kedelapan tertinggi terjadinya perkawinan anak di dunia. Menurut UNICEF, Indonesia memiliki “jumlah absolut” pengantin anak kedelapan tertinggi di dunia yaitu sebesar 1.459.000 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu) pengantin anak. Secara nasional prevalensi di Indo nesia adalah 11.2 persen anak perempuan menikah sebelum beru sia 18 tahun dan 0.5 persen dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun.12

9 https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/. Diakses pada 2 Mei 2020. 10 UNICEF, *Ending Child Marriage: Progress and Prospects.* New York, 2014. NY: UNICEF. Available at: http://www.unicef. org/media/files/Child\_Marriage\_Report\_7\_17\_LR..pdf. 11 Macro Interntional Inc. (2015). *Demographic and Health Surveys*. [Online]: http://measuredhs. com. Available at: http:// measuredhs.com.

12 Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasioal (Susenas) 2018.

3

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Perkawinan Anak 

**SAMPLE**

Gambar 1.1. Prevalensi Global Perkawinan Anak

*Sumber*: Berdasarkan data UNICEF *Multiple Indicator Cluster System* (MICS), Survei demografi dan kesehatan, dan survei nasional lainnya. Merujuk pada tahun terkini yang tersedia selama 2005 sampai 2015 di mana perempuan usia 20–24 tahun dilaporkan menikah ketika umur 18 dan 15 tahun.

Tingkat perkawinan anak bervariasi secara signifikan di berba gai wilayah berbeda, dengan rata-rata 8 persen di Sumatera hingga 16 persen di Kalimantan pada 2018.13 Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa perkawinan anak pa ling banyak terjadi di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Te ngah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Pada saat ini jika semua orangtua di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Ta hun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UNICEF memperkirakan bahwa perkara dispensasi kawin akan meningkat 2.000.000 (dua juta) perkara se tiap tahun.14

13 Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasioal (Susenas) 2018. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan United Nations Children’s Fund (2019). *Achieving the SDGs for children in Indonesia: Emerging findings on trajectories for reaching the targets.* Jakarta: BAPPENAS and UNICEF

14 Sumber: UNICEF berdasarkan SUSENAS 2018 data tentang wanita usia 20-24 tahun menikah sebelum berusia 19 tahun.

4

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Grafik di bawah ini menunjukkan prevalensi perkawinan anak di bawah usia 18 tahun di seluruh Indonesia.15

**SEBARAN GEOGRAFIS PREVALENSI** 

**PERKAWINAN ANAK DI BAWAH USIA**

**18 TAHUN**

Sulawesi Barat menduduki tingkat prevalensi

tertinggi, yaitu di 19.43%, sementara Jawa Barat

memiliki angka absolut tertinggi, sekitar 273.300

perkawinan anak.\*

\*Angka absolut didapatkan dari mengalikan prevalensi

perkawinan anak dengan data SUPAS 2016 terkait proyeksi

populasi.

**SAMPLE**

UNICEF memperkirakan dampak perkawinan anak mengaki batkan Indonesia pada tahun 2024 mengeluarkan biaya sebesar 1.7 persen dari produk domestik bruto.16 Pada tahun 2019 terdapat 24.864 perkara permohonan dispensasi kawin yang telah diputus oleh pengadilan agama. Jumlah ini sangat berbeda dengan penga dilan negeri, di mana pengadilan negeri hanya menerima 201 per kara dispensasi kawin untuk warga negara non-Muslim. Hal ini ka rena masyarakat terbesar di Indonesia adalah beragama Islam.

Secara kronologis permohonan dispensasi kawin pada Peng adilan agama memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2011 terdapat 1.504 perkara, kemudian tahun 2012 me ningkat tajam menjadi 10.093 perkara, pada tahun 2013 menjadi 11.869 perkara. Kemudian pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi 12.009 perkara, tahun 2015 terdapat 13518 perkara, dan pada tahun 2016 terdapat 13.612 perkara.17 Pada tahun 2017 turun sedikit men jadi 13.095 perkara, dan tahun 2018 kembali naik menjadi 13.815 perkara.18

15 BPS, BAPPENAS, PUSKAPA UI, UNICEF, Lembar Fakta tentang Pernikahan Anak di Indonesia (Januari 2020).

16 Lauren Rumble, *The cost of inaction: Child marriage in Indonesia*, 2015.

17 Mardi Candra, *Op. ci*t., hlm. 9.

18 Data Perkara Subdit Statistik dan Dokumentasi Ditbinadmin, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, diakses pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2020.

5

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Peningkatan perkara perkawinan anak semakin banyak dan ti dak terbendung meskipun pemerintah telah melakukan berbagai usaha termasuk dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Ta hun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejak diubahnya undang-undang tentang perkawinan tersebut, angka perkawinan bahkan meningkat dengan tajam. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 24.864 perkara, selanjut nya pada tahun 2020 sudah tercatat sebanyak 64.000 perkara dis pensasi kawin.19

Dimulai sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, Australia Indo **SAMPLE**

nesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) berkolaborasi dengan peru sahaan Indonesia yang berspesialisasi dalam pemanfaatan teknolo gi *artificial intelligence* untuk membaca putusan atau disebut juga teknologi mesin pembaca (*machine-read technology*) bernama HaRol (www.harol.id) bersama lebih dari selusin mitra universitas dan or ganisasi masyarakat sipil (OMS) melakukan analisis lebih dari 1.000 kasus dispensasi kawin di Indonesia. Penasihat AIPJ2 dan mitra OMS mengembangkan survei berisi sekitar 30 pertanyaan untuk meng analisis kasus dispensasi kawin. Lebih dari 160 kasus dibaca dan dianalisis oleh peneliti mitra OMS. HaRol kemudian menggunakan teknologi mesin pembaca untuk menganalisis 873 putusan dispen sasi kawin di Pengadilan Agama dan 40 kasus dispensasi kawin di pengadilan negeri dengan pertanyaan yang sama yang digunakan oleh para peneliti universitas dan OMS.

Dari kombinasi dua jenis pembaca tersebut, analisis putusan yang dilakukan oleh mesin pembaca dan analisis putusan yang di lakukan oleh mitra universitas dan OMS, didapatkan sembilan poin kunci yang penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Indo nesia ketika mengembangkan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Mengakhiri Perkawinan Anak, sebagai berikut:

19 Data Perkara Subdit Statistik dan Dokumentasi Ditbinadmin, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, diakses pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021.

6

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

1. Prevalensi: Lebih dari 95 persen perkawinan anak terjadi tanpa mengajukan permohonan dispensasi kawin sesuai persyaratan dalam hukum Indonesia. Analisis putusan AIPJ 2 menemukan bahwa 35 persen dari permohonan dispensasi kawin yang dipel

ajari diajukan oleh orangtua untuk anak perempuan mereka, dan 65 persen diajukan oleh orangtua untuk anak laki-laki me reka.20 Pada tahun 2018, pengadilan agama menerima sejumlah 13.880 (tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh) permohon an dispensasi kawin. UNICEF memperkirakan terdapat 190.533 anak perempuan di Indonesia berusia antara 20-24 tahun yang **SAMPLE**

menikah di bawah usia 16 tahun sepanjang tahun 2018.21 Data ini menunjukkan bahwa sekitar 5.000 kasus dispensasi kawin pada tahun 2018 (35 persen dari 14.000 kasus) dibawa ke peng adilan oleh orangtua yang mengajukan dispensasi kawin untuk anak perempuan mereka, suatu angka yang hanya mewakili 3 persen anak perempuan di bawah 16 tahun yang diperkirakan menikah pada 2018;

2. Capaian: Terdapat 99 persen permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan, dikabulkan oleh hakim; 3. Pandangan Anak: Anak merupakan pihak yang paling terkena dampak dari putusan pengadilan. Namun, hanya 55 persen pu tusan yang secara jelas mencatumkan bahwa anak yang dimin takan dispensasi kawin hadir dan didengar keterangannya di pengadilan. Sementara 45 persen dari putusan tersebut belum secara jelas mencatumkan apakah anak dihadirkan di pengadil an atau bagaimana pandangan dan keinginan anak, belum di

20 Perbedaan dalam persentase kasus yang diajukan untuk anak perempuan dan laki-laki yang terlihat dalam analisis putusan adalah karena perbedaan usia yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1/1974. Lebih banyak kasus dibawa oleh orangtua untuk anak laki-laki karena mereka diwa jibkan untuk mengajukan dispensasi kawin jika anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun diban dingkan dengan anak perempuan di bawah 16 tahun. Akan menarik untuk diamati apakah jumlah permohonan dispensasi kawin akan tetap berbeda antara anak laki-laki dan perempuan setelah adanya amendemen UU Perkawinan.

21 Diskusi dengan UNICEF Indonesia pada tanggal 8 Mei 2019 tentang contoh dari SUSENAS 2018.

7

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

pertimbangkan oleh hakim dalam persidangan;

4. Satu dari empat perempuan dalam perkara perceraian, meni kah ketika mereka anak-anak: Lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) putusan perceraian yang dianalisis menggunakan tekno logi mesin pembaca (AIPJ2, 2019b), terdapat 24 persen dari is tri menikah ketika masih anak-anak, dibandingkan dengan 2 persen suami yang menikah ketika masih anak-anak. UNICEF memperkirakan terdapat 11persen anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun (BPS and UNICEF, 2017). Dari 24 persen perempuan dalam kasus perceraian menikah sebagai anak pe **SAMPLE**

rempuan, menunjukkan tingkat perceraian yang tinggi untuk wanita yang menikah di bawah usia 18 tahun;

5. Disability: Hanya 1 dari 1000 putusan dispensasi kawin yang merujuk pada penyandang disabilitas. Meskipun, Survei Pendu duk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 menemukan bahwa 8,56 persen popu lasi Indonesia hidup dengan disabilitas, sementara World Heal th Organization (WHO) memperkirakan bahwa di seluruh dunia terdapat sekitar 15 persen perempuan, laki-laki dan anak-anak hidup dengan disabilitas;

6. Usia anak dalam perkara dispensasi kawin: Usia rata-rata anak perempuan dalam perkara dispensasi kawin adalah 14,5 tahun dan usia rata-rata anak laki-laki dalam perkara dispensasi ka win adalah 16,5 tahun;

7. Perbedaan usia dalam perkara dispensasi kawin: Untuk 8 (de lapan) dari 10 (sepuluh) orang anak laki-laki, calon istri mereka berusia sepantaran antara 16-19 tahun. Namun, hanya 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) anak perempuan yang calon suaminya berusia sepantaran mereka;

8. Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin: Dalam 7 (tu juh) dari 10 (sepuluh) permohonan dispensasi kawin, anak pe rempuan tidak hamil. Alasan yang diuraikan oleh hakim untuk

8

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

memberikan dispensasi kawin adalah bahwa kedua anak saling mencintai, anak berisiko melanggar nilai agama dan norma so sial;

9. Bantuan hukum: Tidak ada referensi apakah 14.000 anak pe rempuan dan anak laki-laki yang orangtuanya mengajukan per mohonan dispensasi kawin ke pengadilan memiliki akses untuk mendapatkan bantuan hukum.

Berdasarkan data tersebut ditemukan fakta, bahwa pandemi perkawinan anak belum diikuti dengan pencegahan yang efektif. Selain itu, dapat pula dipahami bahwa jumlah perkawinan anak ber **SAMPLE**

dasarkan pemberian dispensasi kawin dari lembaga peradilan tidak lebih dari 5 persen dari total keseluruhan perkawinan anak di Indo nesia. Dengan demikian, 95 persen perkawinan anak di Indonesia adalah ilegal, kemudian atas nama kepentingan dan kebutuhan ti dak sedikit terjadi penyelundupan hukum dengan melakukan upaya

hukum melalui permohonan *itsbat* nikah di lembaga peradilan. Maraknya praktik perkawinan anak tersebut tentu saja sangat mengkhawatirkan serta menjadi presiden buruk bagi masa depan bangsa Indonesia, mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh perkawinan anak cukup banyak, seperti pendeknya usia pen didikan generasi muda Indonesia, karena banyak anak putus seko lah. Kondisi itu mengakibatkan menurunnya kualitas hidup sebagi an generasi muda Indonesia, karena tidak memiliki kemampuan/ *skill*/pengetahuan. Hal ini berbanding lurus dengan pertambahan penduduk miskin di kota dan di desa dalam usia muda. Perkawin an anak juga telah mengakibatkan besarnya risiko kesehatan yang dialami oleh perempuan seperti risiko kematian ibu dan bayi. Di samping itu, besarnya angka perceraian anak yang diakibatkan oleh KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) karena tidak adanya kesiap an psikologis-fisik, tidak adanya kematangan pengetahuan sosiolo gis dalam menghadapi lembaga perkawinan.

Tingginya prevalensi perkawinan anak serta dampak negatif

9

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

yang ditimbulkannya sudah cukup menjadi alasan untuk menekan angka perkawinan anak. Menurut penulis, terdapat tiga solusi yang dapat dipertimbangkan oleh *decision maker*. *Pertama*, berlakukan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan anak secara ilegal. *Kedua*, berlakukan aturan yang ketat yang di

lengkapi pemberian denda dalam pemberian izin dispensasi kawin. *Ketiga*, lakukan sosialisasi secara *massif* kepada seluruh masyarakat Indonesia.

**B. PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF AGAMA SAMPLE**

Kumulasi dari berbagai referensi menyatakan bahwa pengaruh agama sangat kuat dalam terjadinya perkawinan anak di Indonesia. Adalah suatu kebiasaan bagi hukum untuk mengakomodasi prak tik keagamaan dengan cara membebaskan mereka dari ketentuan umum yang seharusnya dilakukan.22 Perkawinan anak dan diatur oleh pihak keluarga serta anggota masyarakat yang terlibat dalam proses perjodohan untuk menemukan anak gadis atau laki-laki yang tepat untuk dinikahkan.23

Pada dasarnya, agama (hukum Islam) tidak mengatur secara konkrit tentang perkawinan anak dan batas usia minimal untuk menikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur mi nimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsi kan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana fir man Allah Swt. sebagai berikut:24

22 Roderick M. Hills Jr., Decentralizing Religious an Secular Accomodations, Institutionalizing Rights and Religion Competing Supremacies, disunting oleh Leora Batnitzky dan Hanoch Dagan, Cambridge University Oress, hlm. 108.

23 Guilia Granata, “*Child Marriages Today: Which Perspective for Girls*?”, Interdisciplinary *Journal of Familiy Studies*, XX, 1/2015, hlm. 53.

24 Al-Qur’an Surah *an-Nur* ayat 32.

10

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

يامى منكم والصالحين من عبادكم و إم�آئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من أوانكحوا ال�

فضله و الله واسع عليم

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sa hayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.

Menurut M. Quraish Shihab, kata (الصالحين (dipahami oleh ba

nyak ulama dalam arti “yang layak nikah” yakni yang mampu seca **SAMPLE**

ra mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.25 Rasulullah saw. menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan, sebagaimana Hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:26

أسود على عبد الله فقال عبد الله كناعن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و ال�

مع النبي صلى الله عليه و سلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و أحسن للفرج أغض للبصر و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البا إ ءة فليتزوج ف�نه و من لم يستطع فعليه بالصيا إ م ف�نه له وجاء )رواه البخاري(

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: “Aku masuk bersama al-Qamah dan al-Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: “Ketika aku bersama Nabi saw. serta para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah saw. bersabda kepada kami: “wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka nikahlah, kare

na nikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguh nya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu”. (HR. Bukhari)

Secara eksplisit, Al-Qur’an dan Hadis meligitimasi bahwa kede wasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fikih

25 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2005, hlm. 335. 26 Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, Beirut, 1992, Juz V, hlm. 438.

11

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda tanda baligh yakni *ihtilam* bagi pria dan haid bagi wanita.27 Dengan terpenuhinya kriteria baligh, maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.28 Sehingga kedewasaan seseorang da lam Islam sering diidentikkan dengan baligh.29

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembang an jasmani seseorang, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan sperma bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan **SAMPLE**

usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mu lainya usia baligh antara seseorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya.30 Ukuran ke dewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini bersifat relatif.31 Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dinikahkan, sebagai metode *sadd al-zari’ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.32

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi seseorang yang dianggap telah baligh. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa:33

أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و الحارية

Artinya: “Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah berusia 15 tahun.”

27 Salim bin Samir al-Hadhramy, *Safinah an-Najah*, Dar al-abidin, Surabaya, t.th., hlm. 16. 28 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 394. 29 Baligh dalam bahasa Indonesia dengan cukup umur. Lihat Anton M. Moeliono, *Op. ci*t., hlm. 96.

30 Dirbinbapera Islam, *Ilmu Fiqh*, Departemen Agama, Jakarta, 1985, Jilid II, hlm. 4. 31 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 78. 32 *Ibid.*

33 Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal al-Sakhsiyyah,* Dar al-Ilmi li al-Malayain, Beirut, t.th., hlm. 16.

12

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap telah baligh sebagai berikut:34

ثمان عشرة في الغلام و سبع عشرة في الجارية

Artinya: “Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah berusia 17 tahun.”

Adapun ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan ukuran kedewasaan sebagai berikut:35

وقا إ ل ال�مامية خمس عشرة في الغلام و تسع في الجارية

Artinya: “Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun **SAMPLE**

bagi anak perempuan.”

Menyikapi tentang anak perempuan yang berusia 9 tahun, ter dapat dua pendapat. *Pertama*, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Abu Hanifah, menegaskan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun, sehingga di anggap belum baligh. *Kedua,* anak perempuan tersebut dianggap te lah baligh karena telah memungkinkan untuk haid, sehingga dibo lehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak *khiyar* baginya, sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.36

Mengingat perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mi itsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di da lamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing de ngan penuh keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.37 Oleh karena itu, perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan

hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh saja. Pem bebanan hukum (*taklif*) didasarkan pada akal (*mumayyiz*), baligh (cukup umur), dan pemahaman. Maknanya seseorang baru bisa

34 *Ibid.*

35 *Ibid.*

36 Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, t.th., Juz VII, hlm. 384 37 Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur’an dan as-Sun nah)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003, hlm. 1

13

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

dibebani hukum apabila berakal dan dapat memahami secara baik terhadap *taklif* yang ditujukan kepadanya.38 Dengan demikian, sya rat calon mempelai adalah mukalaf.39

Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum menikahkan anak yang masih kecil. Pernikahan anak yang masih dalam fikih disebut nikah *ash-shaghir/shaghirah* atau *az-zawaj al-mubakkir*. Se

cara literal *ash-shaghir/shaghirah* berarti kecil, akan tetapi yang di maksud dengan *ash-shaghir/shaghirah* adalah laki-laki/perempuan **SAMPLE**

yang belum baligh.40

Perkawinan anak di bawah umur tidak lepas dari hak ijbar, ya itu hak wali (ayah/kakek) menikahkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dinikahkan tersebut, asal saja ia bukan ber status janda. Seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan perawan selama belum baligh tanpa izinnya dan tidak ada hak khiyar bagi anak perempuan itu jika dia telah baligh. Sebaliknya, ayah tidak boleh menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil.41

Meskipun demikian, seorang anak perempuan tidak langsung dapat digauli oleh suaminya jika masih terlalu kecil, sehingga dia cukup dewasa untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri. Ulama yang membolehkan wali untuk menikahkan anak perempu

38 Ali Imron, *Kecakapan bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia),* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 3 39 Mukalaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubung an dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Mukalaf diindikasikan dengan cukup umur (baligh), berakal dan memahami taklif yang dibebankan kepadanya. Lihat, Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, 1999, hlm. 336.

40 Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, LkiS, Yog yakarta, 2007, hlm. 90.

41 Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th., hlm. 462. Lihat juga Tengku Muhammad Hasbi Ashshiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 232.

14

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

annya yang masih di bawah umur, pada umumnya berlandaskan pada Hadis perkawinan Rasulullah saw. sebagai berikut:42 وهي بنت عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي بنت ست وبنى بها تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة )رواه مسلم(

Artinya: “Dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. menikahiku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersamaku pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun.” (HR. Muslim)

Abu Bakar ra. menikahkan Aisyah r.a. dengan Rasulullah saw. sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya terlebih dahulu. **SAMPLE**

Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Akan tetapi, berkaitan dengan perkawinan Aisyah r.a. dengan Nabi Muhammad saw. sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan pengecualian atau kekhususan bagi Rasulullah saw. sebagaimana beliau dibolehkan beristri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti umatnya.43 Pendapat lain menyatakan, bah

wa perkawinan Rasulullah saw. dengan Aisyah lebih bermotif dak wah dan memberikan kebebasan bagi Abu Bakar ra. memasuki ru mah tangga Rasulullah saw.44

Isu perkawinan anak dalam hukum Islam kerap dijustifika si dengan Hadis Nabi Muhammad saw. di atas yang menceritakan tentang Nabi saw. menikahi Aisyah r.a. pada saat usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun. Akan tetapi hadis ini banyak di tolak oleh peneliti Hadis sebagai dalil dibolehkannya perkawinan anak, karena penyebutan umur dalam Hadis tersebut hanya sebagai unsur berita, bukan hukum.45 Dengan alasan argumentasi tersebut, banyak kalangan dari aktivis perempuan dan anak menghendaki perkawinan anak dilarang karena menimbulkan banyak dampak

42 Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Dahlan Bandung, t.th., hlm. 595. 43 Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1985, hlm. 69. 44 Amir Syarifuddin, *Op. ci*t., hlm. 67.

45 Tim Peneliti Rumah Kitab, *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak*, Rumah Kitab, Jakarta, 2019, hlm. 37.

15

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

negatif.46

Pernikahan di bawah umur tidak dianjurkan, karena pelaku nya dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (*rusyd*). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajib an yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-istri teruta ma dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Hal ini berdasar kan firman Allah Swt. sebagai berikut:47

أموالهمأنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكا إ ح ف�ن Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk **SAMPLE**

menikah. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pan dai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”

Berkaitan dengan anak perempuan kecil yang sudah janda, baik karena cerai mati maupun karena cerai hidup, maka walinya tidak boleh menikahkannya kembali. Demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk menikahkannya sampai ia baligh.48 Berdasarkan hal tersebut, maka anak kecil yang sudah janda kedudukannya sama dengan janda yang telah dewasa yaitu harus mendapatkan izinnya ketika akan menikahkannya, sebagaimana ditegaskan dalam Hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:49

أحق بنفسهاعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال الثيب أمر و إذنها سكوتها )رواه مسلم(من وليها و البكر تست�

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda: seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perawan harus de ngan izinnya, dan izinnya adalah diamnya”. (HR. Muslim).

Beberapa negara muslim berbeda dalam menentukan batasan

46 Bestha Inatsan Ashila, dkk., *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mah kamah Agung, Jakarta, 2020, hlm. 17.

47 Al-Qur’an surah *an-Nisaa’* ayat 6.

48 Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *Op. ci*t., hlm. 97.

49 Husain Muslim bin Hajjaj, *Op. ci*t., hlm. 597.

16

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

usia minimal perkawinan.50 Oleh sebab itu, perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara. Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya adalah sangat memperhatikan prinsip kematangan dan ke

dewasaan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pe menuhan syarat-syarat perkawinan.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa usia ke layakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat (*ahliyatul ada’*) **SAMPLE**

dan kecakapan menerima hak (*ahliyatul wujub*).51 Kecakapan berbu at (*ahliyatul ada’*) merupakan sifat kecakapan bertindak hukum se seorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungja wabkan seluruh perbuatannya, baik perbuatan yang bersifat positif

maupun negatif. Adapun *ahliyatul wujub* merupakan sifat kecakap an seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.52 Berdasarkan hal tersebut, hukum Islam tidak menentukan batas usia menikah dan kedewasaan melalui umur, melainkan dengan ukuran telah baligh dan *mukalallaf*.

Asas hukum perkawinan tentang kematangan calon mempelai yang melahirkan batas usia perkawinan dalam undang-undang per kawinan adalah berdasarkan ijtihad yaitu dengan alasan kemasla hatan.53 Dengan demikian, asas ini berdasarkan fikih karena tidak memiliki dalil *nash* yang tegas dalam al-Qur’an dan Sunnah. Hanya saja meskipun berdasarkan fikih, tetap saja merupakan sebagai dalil yang kuat untuk dipedomani sebab pendapat-pendapat ulama ter

50 Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 184.

51 Majelis Ulama Indonesia, *Ijma’ Ulama, (Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009)*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 78.

52 Ali Imron, *Op. ci*t., hlm. 24.

53 Amir Syarifuddin, *Op. ci*t., hlm. 23.

17

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

sebut tidak mungkin terlepas dari Al-Qur’an dan sunnah. Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Pada masa Rasul, manakala muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun kemasyarakatan, Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur’an untuk menjelaskannya. Namun penjelasan Al-Qur’an tersebut tidak selamanya tegas dan terperin ci (*tafsili*), melainkan kebanyakan hanya bersifat garis besar (*ijma li*), sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Rasul. Sebagai orang yang diberi wewenang memberi penjelasan di satu sisi, dan menghadapi realitas sosial yang berkembang di sisi lain, Rasul ter **SAMPLE**

kadang harus menggunakan akal yang disebut dengan ijtihad da lam penerapan hukum.54

Ijtihad Rasul terkadang dilakukan secara kolektif, yakni musya warah bersama para sahabat atau dilakukan secara pribadi dengan memproyeksikan kasus yang tidak ada aturan hukumnya dengan kasus yang ada aturan hukumnya dalam Al-Qur’an, yang disebut *al-qiyas*,55 sekalipun dalam pengertian luas. Namun, apa pun yang ditetapkan Rasul merupakan pendapat yang terpelihara dan menja di Sunnah sebagai bagian dari *nash*.56 Setelah Rasulullah meninggal dunia penyelesaian masalah hukum beralih kepada para sahabat. Mereka tidak menggunakan kaidah-kaidah sistematik dan ketat seperti yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam (*usuliyyun*) sesudahnya.57 Ijtihad para sahabat semuanya terhimpun ke dalam konsep *al-qiyas*.58 Abu Zahrah mengatakan bahwa sebagian sahabat berijtihad dalam batas-batas pemaham Al-Qur’an dan sunnah, se

54 Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep Al-Istiqra’ Al-Ma’nawi Asy tibi*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2008, hlm. 11.

55 Saefuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, 1983, jilid ke-3, hlm. 141.

56 Nashiruddin Abdurrahman al-Ansari al-Masyhur bi Ibn al-Hanbali, *Kitab Aqyisah an-Nabi al-Mustafa Muhammad saw*., al-Kutub al-Hadisah, Mesir, 1973, hlm. 75.

57 Sayyid muhammad Musa, *al-Ijtihad wa Mada Hajatina Ilaih fi Haza al-‘Asr*, Dar Al-Kutub al Hadisah, Mesir, tt., hlm. 37.

58 Muhammad Al-Khudari Bik, *Usul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, Kairo, 1988, hlm. 115.

18

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

dang sebagian lain menggunakan *al-qiyas* dan *al-mashlahah*.59 Sementara Salam Madkur berpendapat bahwa ijtihad para sa habat itu tersimpul dalam tiga bentuk, yaitu (1) menafsirkan nash *nash*; (2) menggunakan metode *al-qiyas*; (3) menggunakan maslahah mursalah dan istihsan.60 Terlepas dari apa pun interpretasi tentang bentuknya, kreasi ijtihad mereka disebabkan kuantitas nash hukum terbatas, sedangkan kasus hukum yang muncul tidak terbatas. Se suatu yang tidak terbatas tidak akan tercakup oleh yang terbatas.61 Sejalan dengan ini, untuk waktu yang cukup lama, *qiyas* men jadi prosedur pokok untuk memperluas aturan hukum Islam ke **SAMPLE**

pada peristiwa baru. Namun, prosedur semacam ini memiliki dua kekurangan. *Pertama*, perluasan yang dilakukan antara dua *juz’iyah* (*maqis* dan *maqis alaih*) ini harus benar-benar dipahami kesamaan *‘illah-*nya, suatu syarat yang sangat sulit untuk diaplikasikan, se hingga banyak yang beralih dari metode *qiyas* kepada metode lain yang berpola sama, umpamanya *istihsan*. *Kedua*, dengan sulitnya mendapatkan kepastian tersebut, berakibat kepada terjadinya frag mentasi aturan-aturan hukum Islam.62

Berdasarkan argumentasi filosofis tersebut, jelaslah bahwa dis pensasi kawin memiliki dua sisi penilaian yang saling berlawanan, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Penilaian pada sisi positif di an taranya adalah menyelamatkan anak dari pergaulan bebas serta hamil di luar nikah. Adapun penilaian dari sisi negatif, di antara nya adalah belum matangnya anak tersebut untuk melakukan per kawinan, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga pernikahan yang dibangun pada usia muda tersebut tidak bertahan lama dan

59 Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, Dar al-Fikr, Mesir, t.th., hlm. 22. 60 Muhammad Salam Madkur, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th., hlm. 22. 61 Muhammad Abu Bakar asy-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th., hlm. 202.

62 Safi Louay, *The Foundation of Knowledge: A Compaeatif Study in Islamic and Western Metods of Inquiry*, 1999, hlm. 112. Lihat juga Yusuf ibn Abu Bakar As-Sikaki, *Miftah al-‘Ulum,* Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, t.th., hlm. 504

19

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

sering berujung pada perceraian.

Akan tetapi meskipun demikian, menempatkan dispensasi ka win dalam sistem hukum keluarga di Indonesia pada saat adalah ja lan tengah yang sangat tepat. Sejalan dengan makna nomenklatur dispensasi tentu hanya dapat diberikan kepada orang-orang terten tu yang bersifat pengecualian. Menafikan dispensasi tentu saja me langgar kodrat kita sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan. Karena sebaliknya terdapat berbagai efek negatif yang terjadi dalam hal penundaan perkawinan bagi orang yang sudah seharusnya un tuk melaksanakan perkawinan.

**SAMPLE**

Efek negatif menunda-nunda perkawinan, di antaranya, yaitu: *Pertama*, hamil dengan risiko tinggi bagi ibu dan bayi yang dikan dungnya; *Kedua*, munculnya gaya hidup lajang yang malas untuk menikah. *Ketiga*, rentan terkena kanker payudara dan kanker ra him. *Keempat*, kehamilan di luar rahim bagi wanita berusia sangat matang kemungkinannya lebih besar daripada pada wanita yang berusia antara 15-24 tahun; *Kelima*, kasus aborsi pada wanita di atas usia 35 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang hamil di bawah usia tersebut. *Keenam*, kasus operasi caesar, kelahiran pre matur, cacat fisik, kematian janin dalam rahim, akan lebih besar ke mungkinannya terjadi pada ibu hamil pada usia sangat matang.63

Menurut penulis, terdapat beberapa faktor yang telah berhasil membangun opini masyarakat agama di Indonesia, sehingga per kawinan anak mendapat tempat dalam masyarakat, yakni: *Pertama*, perkawinan adalah bernilai ibadah, karenanya setiap orang terma suk anak-anak berhak lebih cepat memasuki dunia ibadah tersebut. *Kedua*, menghindari perbuatan dosa, hal ini dipicu kekhawatiran para orangtua dan tokoh-tokoh masyarakat terjadinya pergaulan bebas antara anak laki-laki dan anak perempuan yang berujung

63 Al-fadlil Abu Ammar Ali al-Hudzaifi, *Hikmah dan Ketentuan Pernikahan Dini*, diakses dalam XUQDO6DODø\\XQ http:// fadhlihsan.wordpress.com pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020.

20

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

perbuatan zina. *Ketiga*, justifikasi perkawinan Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah r.a. yang dijadikan isu melegitimasi perkawin an anak-anak dari kalangan tokoh agama, sehingga menjadi contoh yang diikuti oleh masyarakat lainnya. *Keempat*, kawin hamil, faktor ini seolah-olah melegalkan perkawinan anak, padahal telah terjadi *miss* informasi ajaran agama pada masyarakat, ironisnya agama tidak pernah menawarkan solusi bolehnya kawin anak yang sudah hamil. Oleh karenanya secara implisit Imam Syafi, Imam Hanafi, dan Daud Zahiri melarang kawin hamil tersebut.

**SAMPLE**

**C. PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA**

Praktik perkawinan anak di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, budaya serta agama yang berkembang dalam masyarakat.64 Sejumlah faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang bervariasi dari satu konteks ke konteks lainnya me

langgengkan praktik perkawinan anak. Data UNICEF menunjukkan bahwa norma sosial yang menerima perkawinan anak berpengaruh di semua tingkat ekonomi di masyarakat Indonesia. Pernikahan kadang-kadang digunakan sebagai jalan keluar untuk stigma yang terkait dengan pengalaman seksual perempuan di luar pernikahan, termasuk akibat pelecehan seksual dan kehamilan remaja.65

Perkawinan bawah umur diakui secara luas sebagai praktik so sial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia.66 Perkawinan anak me rupakan wujud dari tradisi adat istiadat sebagai hasil kombinasi an

64 Sonny Dewi Judiasih, dkk., *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 2.

65 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan United Nations Children’s Fund (2019). *Achieving the SDGs for children in Indonesia: Emerging findings on trajectories for reaching the targets.* Jakarta: BAPPENAS and UNICEF.

66 Sonny Dewi Judiasih, *Op. cit.*

21

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

tara sosial, kebudayaan, dan faktor-faktor ekonomi.67 Bagi banyak kalangan perkawinan anak merupakan praktik diskriminasi teru tama terhadap anak perempuan dan merupakan pelanggaran ter hadap hak asasi manusia secara umum yang seharusnya dilarang untuk dilakukan di belahan dunia mana pun.

Perkawinan anak dalam perspektif sosial budaya dipertegas dari sudut pandang hukum adat, latar belakang perkawinan di ba wah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah dika renakan adanya pesan dari orangtua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orangtua kedua belah pi

hak.68

**SAMPLE**

Dalam hukum adat tidak mengenal batasan umur dewasa atau pun belum dewasa dan tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum per data. Hukum adat hanya mengenal secara insidentil saja apakah se seorang itu berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya

patut dianggap cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu mela kukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.69

Bila ditelisik lebih jauh, fenomena perkawinan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya daerah Jawa. Bahkan pada zaman dahulu, perkawinan di usia matang akan menimbulkan pre seden buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera me nikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan kaseb. Pada dasarnya, tidak ada masyarakat yang tidak ber ubah. Baik masyarakat yang masih terbelakang maupun masyara kat modern selalu mengalami perubahan-perubahan. Akan tetapi, perubahan-perubahan yang dialami oleh masing-masing masyara

67 Biswajit Ghosh, Child Marriage, Society, and The Law, A Study in A Rural Context in West Bengal, India, International Journal of Law, Policy, and The Family, vol. 25, Nomor 2, Agustus 2011, hlm. 205.

68 Tolib Setiady, *Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2013, hlm. 221.

69 Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 12.

22

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

kat tidaklah sama. Ada yang cepat dan mencolok dan ada pula yang lambat tersendat-sendat.70

Seiring perkembangan zaman, image masyarakat justru seba liknya. Arus globalisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang masyarakat.71 Pada awalnya arus globalisasi ini tidak begitu dihiraukan oleh berbagai pihak, tetapi proses lajunya arus globalisasi ini berlangsung sangat cepat, terpaksa para ahli ikut me mikirkan dampak negatif dari arus globalisasi ini.72 Dalam konteks ini, Perempuan yang menikah di usia belia dianggap sebagai hal yang tabu. Bahkan lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan **SAMPLE**

masa depan wanita, memberangus kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Pemikiran tersebut relatif bersifat inklusif dan elastis, akan tetapi mengarah kepada proses yang tidak praktis, oleh karena itu diperlukan sosialisasi antar lembaga. Dilihat dari efektivitas pelak sanaan hukum, maka ketika calon suami istri telah melakukan per kawinan, akan tetapi dari segi usia melanggar ketentuan undang undang, maka sanksi dapat dituntut untuk dijatuhkan pada saat pencatatan. Jika perkawinan itu berlangsung karena tradisi kawin paksa, maka sanksi perundang-undangan dijatuhkan kepada orang tua. Maksudnya bahwa, sanksi pelanggaran terhadap usia kawin se suai ketentuan undang-undang.

Hukum tidak dapat disebut sebagai hukum bila ia tidak dite

70 Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 43. 71 Akibat negatif dari arus globalisasi adalah terjadinya *frustasi eksistensial*, dengan ciri-cirinya yaitu hasrat yang berlebihan untuk berkuasa (*the will to power*), bersenang-senang mencari kenik matan (*the will to pleasure*), perilaku berlebihan dalam mengumpulkan uang (*the will to money*), untuk bekerja (*the will to work*), dan kenikmatan seksual (*the will to sex*). Lihat Victor Frankl, *Psychotherapy Existensialism*, Penguin Books 1973, lihat juga Hanna Djumhanna Bastaman, *Dimensi Spritual dalam Psikologi Kontemporer*, Ulumul Qur’an No. 4 Vol. V, 1994, hlm. 19.

72 Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, 2006, hlm. 60.

23

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

gakkan.73 Dalam hal ini, hukum dapat berfungsi sebagai *social enge neering*, fungsi ini merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif. Fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan yang mencakup semua kekuatan yang mencip takan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori impera tif tentang fungsi hukum.74 Oleh karena itu, pembentukan hukum erat dipengaruhi oleh perubahan sosial baik secara sengaja yang dibuat oleh penguasa dengan melalui proses legislasi maupun pem bentukan hukum yang tidak direncanakan. Karenanya pembentuk **SAMPLE**

kan hukum memiliki keterkaitan dengan sarana pengendali sosial dan sarana untuk melakukan *social engineering*.75

Banyaknya perkawinan anak di Indonesia tidak terlepas dari faktor budaya. Misalnya di Madura, kondisi sosial budaya masyara kat Madura tidak terlepas dari budaya menikahkan atau menjodoh kan anak-anaknya ketika masih kecil. Budaya ini dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga dari perasaan aib dan malu apabila pada waktunya belum menemukan jodoh. Seorang perempuan akan menikah tidak lama setelah mengalami “haid” yang pertama atau pada umur antara 12 sampai 15 tahun.76 Tradisi kawin anak di Du sun Sasak Sade, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang cukup terkenal, banyak perempuan di Dusun Sasak Sade berpendi dikan rendah yang rata-rata anak perempuan menikah pada usia 14 atau 15 tahun dengan budaya kawin culik atau kawin lari.77

73 Rifyal Ka’bah, *Penegakan Hukum di Indonesia*, dalam *Jurnal Pusdiklat MA-RI, Media Komunikasi dan Informasi Diklat*, Pusdiklat MA-RI, Jakarta, 2002, vol. 1, No. 1, hlm. 36. 74 Amran Suadi, *Sosiologi Hukum; Penegakkan, Realitas dan Moralitas Hukum*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 20.

75 Rianto Adi, *Sosiologi Hukum; Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Pustaka Obor, Jakarta, 2012, hlm. 60.

76 Wiyata, A.L., *Carok (Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura)*, Universitas Jember, 2015. Sebagaimana dikutip dari Jurnal Promkes: *The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, Vol. 8 No.1 Maret 2020, hlm. 14.

77 Petrus Riski, *Mengubah Tradisi Kawin Anak*, VOA Indonesia, 30 Oktober 2019.

24

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Norma dari sosial budaya adalah adat-istiadat sebagai bentuk kontrol sosial yang paling kuno. Adapun norma hukum selalu di ciptakan dan selalu dipaksakan berlakunya suatu kekuasaan yang nyata. Menurut maclver, adat istiadat adalah seperangkat prosedur yang muncul secara bertahap tanpa adanya pejabat yang berkuasa yang memaksakan berlakunya. Adat-istiadat itu tumbuh dari dan diciptakan oleh kelompok. Setiap anggota kelompok memberikan andilnya terhadap pertumbuhan adat-istiadat itu. Setiap orang boleh beperan terhadapnya dan dapat menginterprestasikannya kembali sesuai dengan situasi baru yang ada. Adat-istiadat meme

**SAMPLE**

ngaruhi setiap aspek dari perasaan pibadi, baik menyangkut urusan privat maupun publik.

Adat-istiadat ini memengaruhi cara berfikir, kepercayaan, dan kelakuan sekelompok orang. Meskipun adat istiadat ini dapat berbe da antara yang berlaku pada satu suku, bangsa. Selama adat-istiadat ini masih merupakan cara-cara dari orang banyak, maka adat-isti adat ini merupakan pengaruh yang besar sekali terhadap tingkah laku. Adat-istiadat itu demikian berpengaruhnya karena dalam ke hidupan kelompok-kelompok primitif, di mana berlangsung antara hubungan tatap muka, maka tidak seorang pun yang dapat lolos dari jangkauan pendapat umum kelompok dan dari kontrol kelompok. Di dalam masyarakat yang komplek seperti masyarakat modern seka rang ini, pengaruh adat-istiadat ini terasa semakin melemah. Hal ini disebabkan karena antar hubungan tatap muka telah berangsur angsur berganti dengan hubungan yang bersifat impersonal, dan individu semakin jauh dari jangkauan pengaruh kontrol langsung kelompoknya sebagai suatu keseluruhan.

Tetapi terlepas dari pengaruh perkembangan masyarakat seperti itu. Masih ada faktor lain yang menyebabkan adat-istiadat itu meng alami disintegrasi dalam masyarakat modern. Perekonomian dan uang menghancurkan adat-istiadat karena adat-istiadat berperan dengan sangat lambat ditengah-tengah perkembangan masyarakat

25

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

yang justru berjalan sangat cepat.  Dalam masyarakat di mana yang dominan adalah produksi untuk memenuhi permintaan pasar, serta pembayaran upah dengan uang, bukan dengan barang maka perlu diciptakan suatu peratuan hukum sesuai dengan tuntutan situasi.

Sepanjang sosial budaya tersebut bersifat positif dan memba ngun peradaban suatu bangsa, maka budaya tersebut perlu dilesta rikan keberadaannya dengan melakukan penormaan dalam bentuk adat-istiadat. Penyesuaian sosial budaya secara spontan yang diha silkan adat-istiadat itu merupakan suatu modal yang harus diperta hankan selama ia masih berlaku. Di Inggris misalnya, adat-istiadat **SAMPLE**

lebih besar kekuasaannya  daripada masyarakat industri lainnya, oleh karena itu, di Inggris norma hukum secara bertahap  dikem bangkan di luar latar belakang adat-istiadatnya yang masih berpe ngaruh kuat.78

Mengubah budaya dalam struktur masyarakat yang telah ber kembang dan dipertahankan secara turun-temurun seperti tradisi perkawinan anak bukanlah hal yang mudah. Namun secara perla han, tradisi perkawinan anak di beberapa daerah di Indonesia pun mulai terkikis, setelah adanya berbagai usaha serius dalam mene kan angka perkawinan anak melalui pemberian sanksi.

Sanksi atau hukuman adalah imbalan yang bersifat negatif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang di anggap telah melakukan perilaku menyimpang. Misalnya diberikan denda bagi pelaku perkawinan anak melalui dispensasi kawin, dan sanksi pidana bagi pelaku perkawinan anak secara ilegal, dan lain sebagainya. Adapun manfaat dari sanksi atau hukuman antara lain adalah untuk menyadarkan seseorang atau sekelompok orang ter hadap penyimpangan yang telah dilakukan, sehingga tidak akan mengulanginya lagi, dan sebagai peringatan kepada warga masya rakat lain agar tidak melakukan penyimpangan, karena segala ben tuk penyimpangan memiliki konsekuensi.

78 Alimandan, *Sosiologi Sistematis,* Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 143.

26

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

**D. PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF NEGARA** Sejauh ini negara telah mengambil peran penting dalam mene kan perkawinan anak, bahkan negara terobsesi menetapkan target *zero* perkawinan anak. Meskipun target tersebut terkesan muluk muluk tapi setidaknya negara telah mengirimkan pesan betapa se riusnya bahaya perkawinan anak, sehingga mesti diantisipasi dari sekarang.

Negara berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hu **SAMPLE**

kum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau men tal. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelengga raan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlin dungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerha tikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pe merintah menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam me nyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.79

Negara telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional dan menuangkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Di da lam konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak anak juga merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi demi terciptanya kesejahteraan. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta terhindar dari segala macam bentuk kekerasan

79 Mardi Candra, *Rekonstruksi Norma Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Nikah di Peng adilan Agama*, Disertasi pada Program Pascasrajana Universitas Islam Bandung, 2015, hlm. 27

27

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

dan diskriminasi.80 Untuk menjamin hal tersebut, maka segala per aturan dan kebijakan yang dibuat harus memperhatikan hak anak, termasuk segala keputusan yang diambil dengan melibatkan anak.

Pada Pasal 2 Angka 1 Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa ne gara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam ben tuk apa pun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya **SAMPLE**

yang sah.81 Konvensi ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, ke pentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan uta ma.82

Kemudian dalam Pasal 12, negara-negara peserta juga menja min hak anak untuk menyatakan pandangannya secara bebas ter kait semua hal yang menyangkut anak yang dinilai sesuai dengan usia dan kematangan anak yang bersangkutan.83 Anak juga akan di berikan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya dalam acara pengadilan dan segala urusan administrasi yang menyangkut anak baik langsung maupun diwakili.84

Dalam Pasal 16 Angka 1 huruf a, CEDAW disebutkan bahwa ne gara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang te pat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam se mua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan

80 Lihat Konsiderans huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubah an Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 81] Pasal 2 Angka 1 Konvensi Hak-hak Anak *(United Nations Convention on the Rights of the Child).* 82 *Ibid.,* Pasal 3 Angka 1.

83 *Ibid.,* Pasal 12 Angka 1.

84 *Ibid.,* Pasal 12 Angka 2.

28

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempu an.85 Hal tersebut juga untuk menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan dan hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jen jang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepe nuhnya.86 Selanjutnya dalam Angka 2 Pasal yang sama disebutkan bahwa negara juga diwajibkan untuk menetapkan usia minimum perkawinan, disertai dengan kewajiban pendaftaran perkawinan pada kantor pencatatan sipil.87

UNCROC dan CEDAW merupakan bentuk komitmen interna **SAMPLE**

sional dalam upaya perlindungan anak dan perempuan. Di dalam nya telah diatur mengenai kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin hak dan perlindungan anak dan perempuan tanpa dis kriminasi apa pun,88 seperti jaminan terhadap kepentingan terbaik anak, hak untuk mendapatkan perawatan, hak atas ekonomi sosial dan budaya, hak atas hidup dan berkembang, hak memperoleh ke bangsaan, hak untuk menyatakan pendapat secara bebas, hak ke bebasan beragama, hak atas perlindungan hukum, hak atas perlin dungan dari berbagai macam bentuk kekerasan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan lain sebagainya.89

Dengan diratifikasinya dua konvensi internasional tersebut, maka Indonesia harus menerapkan nilai-nilai yang tertuang dalam konvensi dan membuat langkah konkret guna menjamin dan mem berikan perlindungan terhadap anak, khususnya dalam perkara dispensasi nikah. Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak

85 Pasal 16 Angka 1 huruf a dan b *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).*

86 *Ibid*., Pasal 16 Angka 1 huruf b.

87 *Ibid*, Pasal 16 Angka 2.

88 Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan Pasal 2 Konvensi Hak-hak Anak.

89 Pasal 3-40 Konvensi Hak-hak Anak.

29

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin,90 namun hakim juga harus melihat secara teliti apakah anak telah siap untuk membina rumah tangga dari segi fisik, psikis, dan ekonomi.91 Hakim juga harus mempertim

bangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan, dan jika diperlukan hakim dapat meminta pandangan lain terkait kondisi anak, misalnya dari psikolog, dinas sosial, P2TP2A, instansi kesehatan, dan pihak terkait lainnya.92

Kecendrungan pemerintah untuk menghapus perkawinan anak mendapat tantangan besar dari sudut sosial budaya yang sudah me **SAMPLE**

lekat erat pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, ke cenderungan pemerintah tersebut juga tidak mendapat dukungan penuh dari kalangan agama karena Islam tidak secara konkret me larang perkawinan anak. Namun demikian, kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang perkawinan anak dengan pelbagai pertim bangan di atas. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikah an, ternyata juga mempunyai nilai positif, akibatnya nikah di bawah umur akan selalu dilematis.

Menyikapi masalah tersebut, jika terjadi dua kemaslahatan maka dituntut untuk menakar mana maslahat yang lebih utama untuk dilaksanakan.93 Kaidah tersebut ketika dikaitkan dengan per nikahan dini tentunya bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari ku bangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alter

90 Lihat Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Un dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

91 Telah dicantumkan dalam Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

92 Lihat Pasal 16 huruf h Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permo honan Dispensasi Kawin.

93 Izzudin Ibn Abd. Salam, *Qowa’id al Ahkam*, Dar al-Kutub, Beirut, t.th., hlm. 90.

30

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

natif terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia ”matang” mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama. Menurut Jurgen Habermas, segala sesuatu harus siap diperdebatkan untuk mencari kesepakatan.94 Apa yang benar menurut perumus norma beberapa tahun lalu, belum tentu benar untuk saat ini. Oleh karena itu, setiap teks adalah simbol dan setiap simbol tidak bisa mengabstraksikan realitas secara sempurna, se hingga suatu teks selalu memancarkan kebenaran minimal.95

Apabila perkawinan tidak diatur oleh negara akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi **SAMPLE**

perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Dan akhirnya akan me rembet pada keluarga luas, lingkungan, masyarakat, hingga akhir nya menjadi problem negara juga. Secara historis lahirnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, antara

lain karena maraknya fenomena kekerasan terhadap anak. Namun, apabila negara mengatur terlalu banyak, dapat juga berpotensi pe maksaan hukum dan sentralisasi hukum negara. Perlu ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, mana masalah perkawin an yang perlu diatur hukum negara dan mana yang tidak. Untuk tidak mencederai hak-hak sipil warga negara dalam wilayah perka winan yang tak perlu dikelola oleh negara.

Sebagai bagian dari negara, lembaga legislatif telah melaku kan usaha menekan penurunan perkawinan melalui perubahan undang-undang perkawinan. Di antara tantangan bagi hukum per kawinan kontemporer, adalah kemampuan pembuat hukum dan aparat hukum mengkritisi dan melahirkan legislasi di wilayah hu kum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak, dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan.  Kemampuan pembuat hukum dan aparat hukum mengharmo

94 Jurgen Habermas, *Theory of Comunicative Action*, Boston University Press, Boston, 1979, hlm. 15.

95 Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat, dan Metode Tafsir*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 36.

31

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

niskan perbedaan klausul di berbagai sistem hukum perkawinan terkait dengan masalah-masalah perkawinan kontemporer seperti halnya dispensasi nikah terhadap pernikahan anak di bawah umur. Oleh karenanya, rekonstruksi norma terhadap Undang-Undang No

mor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah satu alternatif dan ti daklah terlalu ambisius. Selain itu juga diperlukan pikiran tentang harmonisasi dan lahirnya legislasi yang dapat mengakomodasi se mua sistem hukum yang hidup tanpa harus mencederai hak-hak si pil masyarakat dalam wilayah hukum perkawinan.

Usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang diang **SAMPLE**

gap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perka winan atau pernikahan.96 Batasan usia perkawinan dipahami seba gai pembatasan usia atau umur minimal bagi calon suami atau istri yang dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam litera tur fikih klasik tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit menge nai batasan usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berbeda penda

pat dalam menyikapi persoalan batasan usia perkawinan. Bersamaan dengan usaha-usaha dari pemerintah dan legislatif di atas, lembaga yudikatif yang diprepresentasikan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya juga sudah merumuskan berbagai kebijakan terkait perkawinan anak. Pekawinan anak mes kipun melalui penetapan pengadilan, tetap juga masih terkesan me lembagakan tindakan merenggut kebebasan masa anak-anak atau remaja untuk memperoleh haknya, tepatnya hak untuk hidup, tum buh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.97 Sekaligus melestarikan pelang garan hak untuk mendapatkan pendidikan, berpikir dan berekspre

96 Majelis Ulama Indonesia, *Ijma’ Ulama*; *Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, MUI, Jakarta, 2009, hlm. 228.

97 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

32

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

si, hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi.

Selain itu, perkawinan anak tentu saja merenggut hak anak un tuk mendapat perlindungan.  Anak-anak sebagai korban sekaligus pelaku sering kali terkurung pelbagai justifikasi perkawinan bawah umur yang bisa datang dari orangtua, hakim pengadilan agama, to koh agama, tokoh masyarakat adat, dan tak jarang juga atas inisiatif pelaku sendiri. Orangtua bisa berdalih meringankan beban tang gung jawab ekonomi yang mendorong terjadinya pernikahan terse **SAMPLE**

but, atau atas nama pelestarian dinasti kekayaan tertentu. Bahkan secara ekstrem bukan tidak mungkin pernikahan di bawah umur sebetulnya adalah modus terselubung penjualan anak-anak mereka.

Ketiadaan kesadaran hukum yang kemudian mentradisi, men jadikan pernikahan di bawah umur sebagai suatu solusi. Pergaulan bebas yang berbuah kehamilan di luar nikah, misalnya, menjadikan perkawinan sebagai cara untuk menutup aib keluarga. Sering kali keadaan ini disokong oleh berbagai pihak, yang menyakini bila tak segera dinikahkan pasangan-pasangan seperti itu cenderung mena fikan norma agama dan perzinahan merajalela.

Selain itu, tentu saja di pelbagai daerah telah mentradisi bentuk perjodohan oleh orangtuanya. Biasanya mereka berpegang mitos umum bila anak telah lepas masa menstruasi diusia 12 tahun, maka sudah waktunya untuk menikah. Di antara beberapa kenyataan ter

sebut, yang paling populer adalah keyakinan yang dianut dari ber bagai tafsir Hadis Nabi oleh tokoh-tokoh agama. Berdalih menela dani sunah Rasul, maka perkawinan di bawah umur tersebut kerap kali masih terjadi.

Untuk menekan perkawinan anak, maka negara telah mela kukan beberapa kebijakan. Di antara kebijakan pemerintah untuk mencegah perkawinan anak adalah:

1. Wajib belajar 12 tahun;

33

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

2. Sosialisasi pentingnya pendidikan kespro (PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kespro);

3. Program Keluarga Berencana dan Generasi Berencana; 4. Program Kabupaten/Kota Layak Anak;

5. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Peru bahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per kawinan;

6. Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

7. Bekerja sama dengan organisasi perempuan dan organisasi ke **SAMPLE**

agamaan dan ormas sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan; 8. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No mor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan Keluarga; 9. Sosialisasi tentang *parenting skill*;

10. Menyediakan program pengentasan kemiskinan dan pember dayaan UKM keluarga miskin;

11. Pembuatan Perda dan Perdes untuk pencegahan perkawinan anak.

Selain kebijakan tersebut, negara pada prinsipnya dapat mene rapkan kebijakan pengendalian resmi dan pengendalian tidak res mi terhadap perilaku perkawinan anak. Pengendalian resmi meru pakan pengendalian sosial atau pengawasan sosial yang dilakukan

oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Pengendali an resmi dilakukan oleh aparat negara, seperti kepolisian, satpol PP, kejaksaan, ataupun kehakiman untuk mengawasi ketaatan warga

masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan. Pengendalian tidak resmi merupakan pengendalian sosial atau pengawasan sosial yang dilakukan tanpa rumusan aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang tegas. Meskipun demikian, pengen dalian tidak resmi juga memiliki efektivitas dalam mengawasi atau mengendalikan perilaku masyarakat. Hal ini dikarenakan sanksi

34

BAB 1 ▪ PERKAWINAN ANAK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

yang diberikan kepada pelaku penyimpangan berupa sanksi moral dari masyarakat lain, misalnya dikucilkan atau bahkan diusir dari lingkungannya. Pengendalian tidak resmi dilakukan oleh tokoh ma syarakat, tokoh adat, ataupun tokoh agama yang memiliki kharisma dan dipandang sebagai panutan masyarakat. Berdasarkan kebijak an tersebut diharapkan upaya negara dalam menekan perkawinan anak akan terwujud.

Pada prinsipnya, pengawasan dan pengendalian perilaku ma syarakat oleh negara atau pemerintah semakin sulit dalam menyuk seskan kebijakan pencegahan perkawinan anak, karena nilai kebe sia.**SAMPLE**

naran yang terkandung di dalamnya lebih bersifat asumtif, bukan determinatif. Hal ini tentu saja selalu menimbulkan perbedaan dan bahkan pertentangan pendapat. Lebih dari itu, justru tidak jarang terjadi perlawanan terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Mi

salnya, dalam kasus Aisha Weddings yang mempromosikan nikah siri, poligami, dan perkawinan anak dalam bisnis *wedding organizer* nya. Atas dasar itu, negara atau pemerintah harus lebih intens dan maksimal melakukan sosialisasi dalam rangka membentuk opini masyarakat Indonesia bahwa perkawinan anak membawa banyak mudharat, yang pada akhirnya paradigma ini diharapkan menjadi kebenaran determinatif yang didukung oleh seluruh rakyat Indone

35

**SAMPLE**

**2**

**PARADIGMA PERKAWINAN ANAK ~~SA~~MPLE**

**A. KONSISTENSI ASAS-ASAS PERNIKAHAN DALAM DISPENSASI KAWIN**

Sesuai dengan namanya dispensasi kawin,1 maka hukum yang dipakai dan diterapkan adalah hukum pengecualian dari hukum normal, sehingga membolehkan sesuatu yang seharusnya tidak bo

1 Dispensasi merupakan pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, seperti pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Selain itu dapat juga diartikan dengan hukum pengecualian, tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Lihat Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Ba hasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 238. Adapun pengertian nikah; perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri Lihat *Ibid*, hlm. 689. Nikah juga merupakan sinonim dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri, lihat *Ibid*, hlm. 456. Kata nikah secara bahasa artinya menghimpun atau mengumpulkan. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 1329. Nikah secara bahasa juga diartikan saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Lihat Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, Dahlan, Bandung, t.th., jilid 3, hlm. 109. Lihat pula al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta’rifat*, Dar al-Kutub al-‘Ilmi yah, Beirut, 1988, cet. ke-3. hlm. 246. Kata nikah juga sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Lihat Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989), cet. ke-3, hlm. 29. Menurut Istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama, akan tetapi meskipun banyak definisi namun pengertian ter sebut pada umumnya memiliki kesamaan makna, di antaranya adalah definisi yang diungkapkan oleh Abu Yahya Zakariya al-Anshary, yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Lihat Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Sulaiman Mar’iy, Singapura, t.th., juz 2, hlm. 30.

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

leh menjadi boleh karena adanya sebab-sebab tertentu berdasarkan putusan pengadilan. Selain pengecualian hukum, dispensasi kawin juga harus diselaraskan dengan beberapa asas perkawinan, di anta ranya adalah asas sukarela, asas suami sebagai kepala keluarga, dan asas kematangan calon mempelai. Dengan demikian, jika terpaksa harus ada dispensasi kawin, maka dispensasi kawin yang baik ada lah dispensasi yang dapat menjaga konsistensi asas-asas perkawin an, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini.

**1. Asas Sukarela**

**SAMPLE**

Asas sukarela atau persetujuan serta tidak dipaksa (*ikhtiyar*), merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khitbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang mereka lakukan.2

Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan dide ngar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan dari calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbe da dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, ke mudian bila tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis. Akan tetapi, bila calon istri seorang janda, maka izinnya tetap diungkapkan secara tegas, sebagaimana Hadis riwayat Abu Hurairah sebagai berikut:3

أمر ولاأن رسولوالله صلى الله عليه و سلم قال: لا تنكح الايم حتى تست�عن ابى هريرة أذن قالوا يارسولول الله وكيف اذنها ؛ آن تسكت )رواه مسلم(تنكح البكر حتى تست�

Artinya: “Dari Abi Hurairah Radiyallahu Anhu, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan

2 Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, 2006. hlm. 33.

3 Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabury, *Sahih Muslim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1993, Juz II, hlm. 140.

38

BAB 2 ▪ PARADIGMA PERKAWINAN ANAK

jangan dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuannya (izinnya). Sa habat bertanya: ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: kalau ia diam”.(HR. Muslim).

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw. tersebut, jelas bahwa kerelaan calon istri wajib diperhatikan oleh wali. Dengan demikian, dapat digambarkan secara tegas, bahwa penerapan asas sukarela da lam dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur pada dasarnya tidak terlaksana dengan konsisten dan baik, dengan catatan meng hindari perilaku pemaksaan dalam pernikahan serta tidak meram

pas kemerdekaan seseorang dan melanggar hak asasi manusia. **SAMPLE**

Pada dasarnya, perkawinan anak di era modern ternyata lebih banyak memicu pelanggaran hak-hak reproduksi dan hak asasi manusia lainnya, membuat perempuan dan anak perempuan lebih rentan terhadap seks yang dipaksakan, kehamilan dini dan tidak di

inginkan, mortalitas dan morbiditas ibu, termasuk *fistula obstetri*, dan infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS, serta meningkat nya kerentanan terhadap semua bentuk kekerasan. Hal ini dapat di deteksi lebih awal selanjutnya menyiapkan langkah-langkah antisi

pasi dengan pemeriksaan hakim secara cermat dan teliti. Asas sukarela dalam dispensasi kawin biasanya sering dite mukan jika umur calon mempelai perempuan dan pria tidak ter lalu jauh atau memang diawali dengan hubungan pacaran, saling menyukai dan cenderung tanpa pengawasan orangtua, sehingga terjadinya pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan. Dalam kondisi seperti ini memang keduanya menginginkan dilangsung kannya perkawinan. Akan tetapi, sayangnya pada kasus seperti ini masing-masing calon mempelai belum matang cara berpikirnya. Hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi ka win harus dengan saksama mengindentifikasi adanya unsur pak saan. Karena unsur paksaan sangat tidak baik bagi psikologi siapa saja apalagi terhadap anak-anak. Dengan demikian, hilangnya asas sukarela dalam dispensasi kawin merupakan alasan penting bagi

39

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin, sebab perka winan tanpa asas sukarela berarti telah menciptakan neraka dunia bagi pasangan suami-istri tersebut, selain itu dapat memperpendek usia perkawinan.

**2. Asas Perkawinan untuk Selamanya**

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan un tuk ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kese muanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. **SAMPLE**

Itulah prinsip perkawinan dalam hukum Islam yang harus atas atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah meli hat lebih dahulu, sehingga nantinya tidak menyesal setelah melang sungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih da

hulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami-istri. Karena asas perkawinan dalam hukum Islam itu untuk selama nya, dan bukan untuk suatu masa tertentu saja, maka Islam tidak membenarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Akad nikah yang mengandung ketentuan pembatasan waktu perkawinan;

b. Nikah Mut’ah atau kawin kontrak, nikah ini disebut juga *ziwaj muaaqqat* dan *ziwaj munqathi*, yaitu nikah yang ditentukan un tuk suatu waktu tertentu, atau perkawinan yang terputuskan;

c. Nikah Muhallil, yaitu nikah yang dilakukan oleh seorang ter hadap wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya yang pertama, setelah selesai iddahnya. Oleh suami kedua wanita itu dikumpuli dan diceraikan agar dapat kawin lagi dengan suami pertama. Jadi dalam nikah muhallil itu ada unsur perencanaan dan niat bukan untuk selamanya, tetapi hanya sementara de ngan maksud agar setelah diceraikan oleh orang yang menga wini kedua itu dapat dikawini kembali oleh bekas suami yang pernah menceraikannya sampai tiga kali;

d. Nikah Syighar, yaitu seorang wali mengawinkan putrinya de

40

BAB 2 ▪ PARADIGMA PERKAWINAN ANAK

ngan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki itu menga winkan putrinya dengan si wali tanpa membayar mahar.

Tidak jarang terjadi dalam perkawinan karena dispensasi kawin hanya untuk menutupi aib atau malu karena pihak perempuannya telah hamil, sehingga setelah anak lahir maka berakhir pula perka winan tersebut. Atas dasar itu, penerapan asas ini dalam dispensasi kawin mengalami banyak halangan. Dengan demikian, asas ini ha rus diberlakukan secara ketat. Diharapkan Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin berkomitmen menerapkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispen **SAMPLE**

sasi Kawin. Kemampuan hakim sangat menentukan dalam hal ini, oleh karena itu Perma tersebut mensyaratkan bahwa hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah ter latih dengan ditandai lulus diklat dan bersertifikat.

**3. Asas Suami Sebagai Kepala Keluarga**

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempu nyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita. Dalam perkawinan, seorang pria dan wa nita masing-masingnya harus merelakan sebagian haknya dan me nanggung kewajiban baru, di samping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.

Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan ke wajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:4

أموالهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بض و بما أنفقوا من 4 Al-Qur’an Surah *an-Nisaa’* ayat 34.

41

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan seba gian dari harta mereka...”

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berar ti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah kepala keluarga. Sudah sewa jarnyalah pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, di samping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih **SAMPLE**

cenderung banyak menggunakan pikiran daripada perasaan. Rumah tangga yang diawali dengan dispensasi kawin dalam perjalanan kerap sekali menyimpang dari asas ini, baik dengan alas an ekonomi maupun dengan alasan lainnya. Menurut ketentuan hu kum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri. Dengan demikian, asas ini semestinya dapat diterapkan dengan konsisten dalam dispensasi kawin apabila pihak terkait seperti hakim, orang tua, ulama dan lainnya memberikan arahan yang cukup kepada ke dua mempelai yang harus menikah di usia dini.

**4. Asas Kematangan Calon Mempelai**

Secara tegas tidak ditemukan alasan berlakunya asas ini dalam hukum Islam. Meskipun demikian asas ini dapat diterima dengan alasan kemaslahatan.5 Karena dasarnya kemaslahatan beberapa ahli berbeda pendapat tentang tingkat kemaslahatan yang terda

pat dalam asas ini. Menurut Juhaya S. Praja, kemaslahatan atau mashlahah ada tiga macam peringkat sesuai dengan cara meman dangnya. *Pertama*, kemaslahatan ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat manusia. *Kedua*, kemaslahatan ditinjau dari segi hubungannya dengan kepentingan umum dan individu dalam

5 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2007. hlm. 28.

42

BAB 2 ▪ PARADIGMA PERKAWINAN ANAK

masyarakat. *Ketiga*, kemaslahatan ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu.6

Tidak ada ketentuan pasti tentang ukuran kedewasaan dan usia ideal dalam pernikahan. Namun ukuran kedewasaan seseorang biasanya ditentukan dengan masa baligh, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah (keluarnya sperma) untuk pria. Namun masa baligh untuk pria dan wanita cenderung berbeda. Masa baligh pria cenderung lebih lambat sekitar 3-5 tahun. Disaat wanita sudah mengalami menstruasi, para pria remaja masih asyik dengan main **SAMPLE**

layang-layang, kelereng, atau minum susu kotak.

Masa baligh akan memengaruhi dalam perilaku terhadap lawan jenisnya, rasa ketertarikan mulai tumbuh, efek sampingnya berupa kangen, cemburu, benci dan dendam, tergantung masing-masing menyikapinya. Selain dilihat dari masa baligh, kedewasaan seseo

rang juga bisa ditinjau dari faktor usia. Di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun.

Penyimpangan batasan umur ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan oleh kedua belah pihak orangtua pria dan pe rempuan.  Kemudian kedewasaan seseorang juga bisa dilihat dari beberapa faktor lain, faktor lingkungan dan keluarga juga dapat memengaruhi kedewasaan seseorang. Contohnya saja, anak tunggal atau anak bungsu cenderung manja walaupun umurnya sudah tua, dan sebaliknya seorang anak kecil akan mendadak dewasa manaka la mengalami cobaan hidup berat, misalnya anak yatim piatu atau fakir miskin.

Terkait dengan usia dewasa, usia itu sangat menitikberatkan pada segi kesehatan, kematangan biologis sehingga sebaiknya usia

6 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung, 2013, hlm. 105-106.

43

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

pria minimal 21 tahun dan wanita 20 tahun karena usia ini dipan dang memasuki tahapan awal. Muncul juga teori pernikahan dika langkan masyarakat, bahwa selisih umur pasangan suami istri ada lah 3-5 tahun di mana pria lebih tua. Logikanya makin tinggi usia

nikah, maka makin matang pula aspek fisiknya dan lebih siap untuk melakukan proses reproduksi. Selain itu, usia 21 juga merupakan awal usia kedewasaan dengan pertambahan usia ini diharapkan ke

adaan psikologis dan kepribadiannya semakin matang. Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam pernikahan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga, **SAMPLE**

di mana hal itu menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga karena pasangan suami istri tidak akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka mencapai usia dewasa. hubungannya dengan faktor psikologis, ke

dewasaan dan kematangan kepribadian sangat diperlukan, karena banyak kasus keretakan rumah tangga terjadi akibat pernikahan usia dini, di mana kedua belah pihak masih rentan dan masih belum mampu mandiri dalam memikul tanggung jawab keluarga. Dalam pernikahan yang perlu diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan psikologis namun juga faktor sosial, khususnya kematangan sosial ekonomi. Seseorang yang telah berani membentuk rumah tangga berarti berani pula menghidupi anak dan istrinya. Dan jika kematangan ekonomi belum dipenuhi biasanya akan menimbulkan persoalan dikemudikan hari yang berdampak pada keretakan hu bungan suami istri.

Kewajiban orangtua adalah mendidik anak, mempersiapkan mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera hidup bahagia, bukan rumah tangga yang di du kung oleh mereka yang belum tahu urusan agama dan dunia mere ka. Mereka dikawinkan hanya untuk kepentingan materi, seperti su paya mendapatkan warisan dan lainnya. Perkawinan yang awalnya jelek akibatnya pun jelek, hanya akan menimbulkan penyesalan, ke

44

BAB 2 ▪ PARADIGMA PERKAWINAN ANAK

sengsaraan, kekacauan rumah tangga, penderitaan tiada akhir, dan tidak akan berlangsung lama.

Meskipun demikian, apabila syarat-syarat dispensasi kawin su dah terpenuhi berarti calon mempelai dianggap sudah matang seca ra emosi walaupun umurnya berada di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, bukankah pernikahan juga membuat orang dianggap sudah dewasa. Dengan demikian, konsistensi asas ini di anggap telah terlaksana serta dapat diterapkan.

**B. KONSEP DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI SAMPLE**

**BAWAH UMUR**

**1. Pembaruan Batas Usia Menikah dalam Hukum Positif** Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indone sia, pengertian tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perun dang-undangan yang diikuti pula dengan perbedaan penentuan ba tas usia anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang da pat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tin dakan hukum yang dilakukannya. Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undang an di Indonesia adalah:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 330 disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubar

kan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa.7

b. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Per 7 Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

45

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

ubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara langsung tolok ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orangtua. Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria dan perempuan ada lah 19 (sembilan belas). Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan **SAMPLE**

orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtua nya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum men capai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat lah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewa sa yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk anak perempuan laki laki.8

c. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kese jahteraan Anak, pada Pasal 1 angka 2, menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan be lum pernah kawin.9

d. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penga dilan Anak, pada Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa anak ada lah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan be las) tahun dan belum pernah kawin.10

8 Pasal 6 ayat (2), 7 ayat (1), 47 ayat (1), 50 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

9 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 10 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

46

BAB 2 ▪ PARADIGMA PERKAWINAN ANAK

e. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak ada lah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.11

f. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Peru bahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Per lindungan Anak pada Pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.12

**SAMPLE**

g. Menurut Hukum Adat, disebutkan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang di pakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang di isyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus ke kayaan sendiri.

Selain batasan pengertian anak tersebut, peraturan perundang undangan juga mengatur secara konkret batas usia menikah, yaitu sebagai berikut:

a. Batas usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam Bab II Syarat-sya rat perkawinan Pasal 6 ayat (2), yaitu: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua pu luh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua”. Adapun Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sem bilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) “Dalam hal penyim pangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi

11 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 12 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

47

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

nikah kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditun juk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dan pada ayat (3) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3), dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).13

b. Batas usia nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1), yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tang ga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang **SAMPLE**

telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami berumur seku rang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya berumur 16 tahun. Dan pada ayat (2), “bagi calon

mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus menda pati izin yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.14

c. Batasan usia nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Per data, ditegaskan dalam bab IV tentang perkawinan pada Pasal 29,15 yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerin tah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.16

13 Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwaka fan,* Nuansa Aulia, Bandung, 2008. hlm. 83.

14 *Ibid*., hlm. 6.

15 Soesilo dan Pramudji R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Bugerlijk Wetboek*, Rhedbook Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 8.

16 Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata,* Vi simedia, Jakarta, 2008, hlm. 226.

48

BAB 2 ▪ PARADIGMA PERKAWINAN ANAK

Terlepas dari semua itu, masalah perkawinan anak merupakan isu-isu lama yang sempat tertutup. Kemudian, kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons ka

sus tersebut. Pendapat yang menyatakan bahwa agama melarang pernikahan di bawah umur berargumen bahwa nilai esensial per nikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, dan melang gengkan keturunan.

**2. Batas Usia Menikah dan Dewasa menurut Hukum Islam SAMPLE**

Tidak terdapat ketentuan pasti tentang definisi anak dan ukur an kedewasaan dalam hukum Islam. Namun ukuran kedewasaan se seorang biasanya ditentukan dengan masa baligh, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah (keluarnya sperma) untuk pria. Na mun masa baligh untuk pria dan wanita cenderung berbeda. Masa baligh pria cenderung lebih lambat sekitar 3-5 tahun, disaat wanita sudah mengalami menstruasi, para pria remaja masih asyik dengan main layang-layang, main kelereng, dan hobi bermain lainnya.

Masa baligh akan memengaruhi perilaku terhadap lawan jenis nya, rasa ketertarikan mulai tumbuh, efek sampingnya berupa ka ngen, cemburu, benci dan dendam, tergantung masing-masing me nyikapinya. Selain dilihat dari masa baligh, kedewasaan seseorang

juga bisa ditinjau dari faktor usia. Di Indonesia setelah lahirnya Un dang-Undang Perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan ha nya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun.

Penyimpangan batasan umur ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan oleh kedua belah pihak orangtua pria dan pe rempuan.  Kemudian kedewasaan seseorang juga bisa dilihat dari beberapa faktor lain, faktor lingkungan dan keluarga juga dapat memengaruhi kedewasaan seseorang. Contohnya saja, anak tunggal atau anak bungsu cenderung manja walaupun umurnya sudah tua, dan sebaliknya seorang anak kecil akan mendadak dewasa manaka

49

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

la mengalami cobaan hidup berat, misalnya anak yatim piatu atau fakir miskin.

Meskipun tidak terdapat regulasi dalam hukum Islam terhadap batas usia nikah bagi calon suami, demikian juga halnya terhadap batas usia bagi calon istri yang juga tidak ditegaskan adanya keten tuan tersebut. Akan tetapi, terdapat sumber hukum yang merujuk pada pernikahan Rasulullah saw. dengan Aisyah r.a., sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang arti nya sebagai berikut:17 “*Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Nabi saw. telah menikah dengannya pada saat ia berumur enam tahun dan ia dise* **SAMPLE**

*rahkan kepada Nabi Muhammad saw. pada usia sembilan tahun.”* Menurut penulis, Hadis di atas, hanyalah bersifat *khabariyah* (kabar) saja tentang perkawinan Nabi Muhammad saw., namun di dalamnya tidak dijumpai *khitab* (pernyataan), baik berupa pernya taan yang mesti diikuti ataupun pernyataan untuk ditinggalkan. Karena itu pernyataan usia yang ada dalam hadist di atas tidak da pat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan melangsungkan pernikahan bagi kaum wanita.

Menurut Abdul Rahim Umran, batasan usia nikah dapat dili hat dan dipertimbangkan secara biologis, sosiokultural dan demo grafis.18 Adapun menurut para ulama lainnya, dalam hukum Islam untuk menentukan batasan usia nikah bisa dikembalikan kepada tiga landasan, yaitu: *Pertama*, usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (baligh). *Kedua*, usia kawin yang didasarkan kepada ke umuman arti ayat Al-Qur’an yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah. *Ketiga*, Hadis yang menjelaskan tentang usia Aisyah waktu nikah dengan Rasulullah saw.

Menurut ulama *ushul fiqh*, bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan bertindak hu kum, adalah setelah anak tersebut aqil balig (*mukalaf*) dan cerdas,

17 Imam Abi Muslim al- Hijaj, *Shahih Muslim,* Dar al-Fikr, Beirut, 1992, hlm. 650. 18 Abdurrahim Umran, *Islam dan KB,* Lentera Batritama, Jakarta, 1997, hlm. 18.

50

BAB 2 ▪ PARADIGMA PERKAWINAN ANAK

sesuai dengan firman Allah Swt. sebagai berikut:19

وابتلوا اليتمى حتى إذا بلغوا النكا إ ح ف�ن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم آمولهم Artinya: “Dan ujilah anak itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas (pandai meme lihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”

Terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan metode penen tuan kedewasaan berdasarkan umur seseorang, yaitu sebagai beri kut:20

a. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Adapun Imam **SAMPLE**

Malik menetapkan 18 tahun, baik untuk pihak laki-laki maupun untuk perempuan.

b. Menurut Syafi’i dan Hanabilah, menentukan bahwa masa untuk menerima kedewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi kare na tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kede wasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akal timbullah tak lif, dan karena akal pula adanya hukum.

c. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga ha rus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.

d. Yusuf Musa mengatakan, bahwa usia dewasa itu setelah sese orang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman mo dern ini orang memerlukan persiapan yang matang. Dari per bedaan pendapat di atas menunjukan bahwa berbagai faktor

19 Al-Qur’an Surah *an-Nisaa’* ayat 6

20 Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Pustaka Fir daus, Jakarta, 1996, hlm.70

51

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga. Angka-angka atau usia di atas tidaklah selalu cocok untuk seti ap wilayah di dunia ini. Setiap wilayah dapat menentukan usia kedewasaan masing-masing sesuai dengan masa atau kondisi yang ada.

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan so sial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Apa yang pernah digaungkan Imam Syatiby dalam magnum opus **SAMPLE**

nya ini harus senantiasa diperhatikan. Hal ini bertujuan agar hu kum Islam tetap selalu *up to date*, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman.21

**3. Akibat Pernikahan di Bawah Umur**

Adanya aturan mengenai pemberian batas usia minimal seseo rang bukanlah tanpa alasan yang jelas, hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan keluarga yang bersangkutan terutama pi hak perempuan. *Pertama*, sebagai faktor-faktor yang menurut pe nelitian dapat menimbulkan kanker leher rahim (KLR) pada wanita ialah di antaranya kawin pada usia muda/*coitus* pada usia muda. *Kedua*, dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas umur kawin 16 tahun untuk wanita, dapat menimbulkan kerugian sebagai berikut:

a. Pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas bahkan ada di antara mereka yang baru pertama kali mendapat haid. Sehingga pada usia 16 tahun sebenarnya me reka belum siap mental dan fisiknya untuk menjadi ibu rumah tangga.

b. Pada usia 16 tahun berarti bahwa wanita tersebut paling tinggi

21 Abu Ishaq as-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari’ah*, Dar al-Ma’rifah, Beirut, 1975, hlm. 220 .

52

BAB 2 ▪ PARADIGMA PERKAWINAN ANAK

baru memperoleh pendidikan 9 tahun dan sebagian besar pu tus sekolah setelah berumah tangga. Padahal pendidikan pada wanita memengaruhi berbagai hal, di antaranya pendidikan anak-anak dan keberhasilan program keluarga berencana serta ke pendudukan.

c. Kawin pada usia muda memberikan peluang kepada wanita be lasan tahun untuk hamil dengan risiko tinggi, karena pada ke hamilan wanita usia belasan tahun komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti anemia, praeklamasi, oklamei, abortus, pa ratur prematurus, kematian, printal, pendarahan dan tindakan **SAMPLE**

operasi obstetrik lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun ke atas.

d. Kawin pada usia muda berarti memperpanjang kesempatan reproduksi. Adapun menunda perkawinan berarti memperpen dek masa reproduksi. Dengan menunda perkawinan dan hidup berkeluarga kecil, maka akan jelas pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan penduduk.

Namun pada referensi lain, bahwa calon suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun, karena kematangan usia tersebut ideal nya berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, serta agama dan budaya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan sekadar bersifat biologis, tetapi juga ke matangan psikologis dan sosial. Sehingga tidak perlu adanya per bedaan tingkat usia antara laki-laki dan perempuan, karena perbe daan umur terutama perbedaan yang sangat senjang mengandung potensi pemerasan dan eksploitasi dari satu pihak. Karena mema tok batas usia minimal tersebut supaya tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2), bahwa: anak adalah seorang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Akibat dari pernikahan di bawah umur menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi pelakunya. Mes

53

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

kipun terdapat dampak positif dalam pernikahan di bawah umur, namun tidak sedikit pula dampak negatifnya. Sebagian besar dari akibat pernikahan di bawah umur menimbulkan akibat yang buruk, bahkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Akibat buruk yang sering timbul adalah karena faktor belum matang usia maupun kedewa

saan para pelaku nikah di bawah umur. Dampak negatif dan positif sebagai akibat dari pernikahan di bawah umur tersebut dapat dipa parkan sebagai berikut:

a. Dampak Negatif

**SAMPLE**

1) Peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur; 2) Pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian ibu bayi, dan anak;

3) Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul, seper

ti terkenanya kanker rahim atau *cancer cervix* karena hu bungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim de ngan berganti-ganti pasangan;

4) Sikap pro terhadap pernikahan di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya dibeberapa masyarakat. b. Dampak Positif

1) Memperjelas status perkawinan;

2) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau fi gur bapak;

3) Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan; 4) Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat;

5) Menjaga dari perbuatan zina yang tidak terkendali.

54

BAB 2 ▪ PARADIGMA PERKAWINAN ANAK

Sebagaimana firman Allah Swt. yang mengharamkan perbuat an zina dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فحسة وساء سبيلا

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*

Perempuan dianjurkan menikah setelah usia 19 tahun, karena kawin pada usia dini bagi perempuan rentan menimbulkan risiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda dan risiko psikologis berupa ketidakmampuan **SAMPLE**

mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Di mana Indo nesia tercatat sebagai negara yang sangat tinggi angka kematian ibu melahirkan. Hal ini bukan hanya karena faktor kekurangan gizi dan kurang sehatnya organ-organ reproduksi, tetapi juga masih ku rang tepatnya dalam pemahaman keagamaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan anak banyak menim bulkan dampak negatif, karenanya usaha pencegahan perkawinan anak perlu didukung, sebagaimana agama mengajarkan bahwa me nolak kemudaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.

**4. Faktor Penyebab Perkawinan Anak**

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Pada praktiknya, secara umum faktor yang ba nyak berkontribusi terjadinya pernikahan terhadap anak di bawah umur adalah faktor agama, faktor budaya (adat), faktor sosial, dan faktor hukum yang berkembang dalam masyarakat, faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Norma Agama**

Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisa si terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan

55

PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Islam “nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar ti dak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zinah. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu an tisipasi dari orangtua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orangtua dan keluarga.22

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberi kan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, namun **SAMPLE**

ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudaratan atau hal-hal buruk. Hal ini sangat re levan dengan hukum positif di Indonesia dan undang-undang lain nya yang saling berkaitan perihal penikahan di bawah umur, bahwa sannya tidak ada aturan hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku atau orang-orang yang terkait dalam pernikahan di bawah umur. Walaupun dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana te lah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajib kan orangtua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawin an pada usia anak-anak, namun pernikahan di bawah umur tidak serta-merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, Undang-undang Perkawinan yang memberikan dispensasi kepada kedua pasangan yang belum cukup usianya untuk bisa melakukan pernikahan. Dengan berbagai sebab atas pertimbangan hukum di muka persidangan.

**b. Budaya (Tradisi)**

Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat dibeberapa masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Bah

22 Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur,* t.tp. Jakarta, 1985, hlm. 62.

56

BAB 2 ▪ PARADIGMA PERKAWINAN ANAK

kan, dalam sebagian besar masyarakat Indonesia, ada suatu kebang gaan jika anak gadisnya pada usia muda sudah dilamar dan dinikahi oleh laki-laki lain. Hal ini karena adat atau kebiasaan yang masih melekat di masyarakat, ikut serta memengaruhi cara berpikir ma syarakat. Masyarakat berpendapat, bahwa tidak ada larangan nikah di bawah umur, serta meyakini suatu kepercayaan bahwa seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak di terima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh). Terdapat juga pada sebagian masyarakat adat di Indonesia yang menikahkan anaknya diusia dini untuk menghindari terjadinya fitnah bagi ke **SAMPLE**

dua pasangan yang sedang berpacaran, hal yang sama juga terjadi di desa atau pada beberapa daerah di Indonesia yang adat kebiasaan nya terkenal dengan pernikahan siri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari.

Sejalan dengan hal tersebut, pada praktiknya alasan yang se ring dimunculkan untuk meyakinkan hakim agar mengabulkan surat permohonan pihak pemohon dispensasi nikah di pengadilan agama, adalah karena secara adat anaknya sudah bertunangan ser ta syarat yang sesuai dengan aturan hukum Islam sudah dipenuhi, dan syarat pengajuan permohonan sudah lengkap. Secara empiris, dan dalam hal ini pengadilan agama sealalu mengabulkan permo honan dispensasi nikah tersebut.

**c. Sosial (Kebiasaan)**

Dari segi sosial, di dalam masyarakat atau kebiasaan yang su dah biasa pada satuan terkecil (keluarga) yang mendorong sikap pro atau sikap mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan usia dini. Lebih-lebih karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menim bulkan pernikahan di bawah umur tersebut. Dan biasanya ketidak tahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah di bawah umur baik dari kesehatan maupun psikolo

57